



UNIVERSITAS INDONESIA

**Jilbab Sebagai Keyakinan: Sikap Pelajar SMA Negeri 14 Jakarta
Terhadap Pelarangan Penggunaan Jilbab 1982–1991**

SKRIPSI

**Herlambang Saleh
0705040215**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
KEKHUSUSAN SEJARAH INDONESIA
DEPOK
JULI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**Jilbab Sebagai Keyakinan: Sikap Pelajar SMA Negeri 14 Jakarta
Terhadap Pelarangan Penggunaan Jilbab 1982–1991**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Humaniora**

**Herlambang Saleh
0705040215**


**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
KEKHUSUSAN SEJARAH INDONESIA
DEPOK
JULI 2010**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Apabila dikemudian hari ternyata saya melakukan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 9 Juli 2010



Herlambang Saleh

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Herlambang Saleh

NPM : 0705040215

Tanda Tangan : 

Tanggal : 9 Juli 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Herlambang Saleh
NPM : 0705040215
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul Skripsi : Jilbab Sebagai Keyakinan: Sikap Pelajar SMA Negeri 14
Jakarta Terhadap Pelarangan Penggunaan Jilbab 1982–1991

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua/Penguji : Dr. Ita Syamtasiyah. (.....
Pembimbing/Penguji : Agus Setiawan, M.Si. (.....
Pembaca/Penguji : Abdurakhman, M.Hum. (.....
Panitera : Linda Sunarti, M.Hum. (.....

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 9 Juli 2010

Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia



Dr. Bambang Wibawarta

Nip. 19651023 199003 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah menyempurnakan segala sesuatu dan tidak ada kesesiaan dalam ciptaan-Nya, yang telah memberikan segala kenikmatan, berkah dan rahmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing umatnya hingga akhir zaman nanti Tiada terasa waktu, tenaga dan daya usaha kecuali dengan seizin Allah, sehingga saya dapat menyelesaikan segala permasalahan dalam penyusunan skripsi. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora pada jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan yang telah diberikan berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, karena bagi saya sangat sulit dalam menyelesaikan skripsi ini tapi bisa.

Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih diantaranya kepada, Bapak Agus Setiawan, M.Si (Mas Agus) selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dengan tulus ikhlas serta untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih atas segala yang diberikan kepada saya, semoga senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan dari Allah SWT. Kepada Bapak Abdurakhman, M.Hum (Mas Maman), sebagai pembaca yang ditengah kesibukannya sebagai dosen dan koordinator program studi telah bersedia untuk membaca, memberikan masukan dan mengoreksi naskah skripsi telah memberikan masukan dan mengoreksi naskah skripsi ini agar sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Kepada Ibu, Bapak, dan Kakak yang telah memberikan bantuan moral, materi dan semangat. Ibu, mudah-mudahan capaian ini membanggakanmu, karena hasil dari setiap air mata yang mengalir dari doa yang engkau panjatkan untuk ku. Kepada Pak Ari dan istri yang telah membukakan jalan kepada saya hingga dapat sampai ke narasumber. Kepada Bu Susi, Bu Ema, Mba Opi, Indra 14 dan Mba Rina yang telah bersedia menyediakan waktu untuk diwawancara ditengah aktivitasnya. Kepada karyawan Perpustakaan FIB, Perpustakaan UPT UI,

Perpustakaan Nasional RI dan Arsip Nasional RI dimana penulis mencari sumber bagi penulisan skripsi ini.

Sahabat perjuangan Iqbal Arab'05, Lili Arab'05 yang telah lulus duluan dan Yuga yang lagi berjuang ditempat lain dan selalu memberikan semangat. Hadi Arab'05 yang telah bersedia mengantarkan saya sekaligus menemani wawancara. Kepada Bayu Kusumayudha, Dwi Rendi, Harry Dharmawan, Hendaru Tri Hanggoro, Hendri Gustian dan Renditya Ramdan Fikri, teman-teman seperjuangan dalam mencari data di Perpustakaan Nasional. Kepada Wahyuda dan Prima Rafika Sejarah 2004 yang telah meminjamkan skripsinya sebagai rujukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semua teman-teman sejarah, khususnya angkatan 2005, terima kasih atas segala kenangan, perjuangan dan pengorbanan. Kita semua ternyata telah memilih jalan hidup masing-masing. Namun kita saling menghormati sebagai kawan dan teman. Semoga ini adalah proses pembelajaran kita untuk menjadi dewasa.

Semua teman-teman yang belum disebutkan, tiada kata yang bisa aku lukiskan dengan indah, untuk mengucapkan untaian makna terima kasihku. Karena kata terlalu definitif dan terbatas, sedangkan rasa tiada terbatas oleh ruang dan waktu. Saya sangat bersyukur telah diberikan memori yang indah di kampus tercinta Universitas Indonesia. Akhir kata, saya berharap kepada Allah SWT berkenan memberikan segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Depok, 21 April 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Herlambang Saleh

NPM : 0705040215

Program Studi : Ilmu Sejarah

Departemen : Sejarah

Fakultas : Ilmu Pengetahuan budaya

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia hak **Bebas Royalti Noneklusif (non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:


Jilbab Sebagai Keyakinan: Sikap Pelajar SMA Negeri 14 Jakarta Terhadap Pelarangan Penggunaan Jilbab 1982–1991

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Depok, 9 Juli 2010

Yang Menyatakan



(Herlambang Saleh)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Surat Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah.....	vii
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Lampiran.....	xii
Glosarium.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.5 Sumber Penelitian.....	8
1.6 Tujuan Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	9
BAB 2 GERAKAN DAKWAH DI SEKOLAH.....	12
2.1 Penggerak Gerakan Dakwah.....	12
2.2 Mental Training.....	16
2.2.1 Dampak Mental Training.....	22
2.3 Pelajar Islam Indonesia (PII).....	23
2.3.1 Leadership Basic Training.....	24
BAB 3 PENGGUNAAN JILBAB DI SMA NEGERI 14 JAKARTA DAN KELUARNYA SURAT KEPUTUSAN NO. 052/C/Kep/D.82.....	27
3.1 Pengertian Jilbab.....	27
3.1.1 Pandangan Masyarakat Terhadap Jilbab.....	28
3.1.2 Konsep Jilbab Dalam Al-Qur'an.....	30
3.2 Penggunaan Jilbab Di Sekolah.....	32

3.3 Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82.....	35
3.3.1 Masa Peralihan.....	38
3.4 Upaya Penyelesaian Masalah.....	40
3.4.1 Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).....	40
3.4.2 Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	41
3.4.3 Muhammadiyah.....	43
3.5 Bentuk Pelarangan.....	45
BAB 4 SIKAP SMA NEGERI 14 JAKARTA TERHADAP SURAT KEPUTUSAN NO. 052/C/Kep/D.82.....	49
4.1 SMA Negeri 14 Jakarta.....	49
4.2 Sikap SMA Negeri 14 Jakarta.....	49
4.3 Sikap Siswi SMA Negeri 14 Jakarta.....	52
4.4 Sikap Orang Tua SMA Negeri 14 Jakarta.....	58
BAB 5 KESIMPULAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1	: Foto para peserta putri bangga menggunakan jilbab pada saat pelatihan.....	68
Lampiran 2	: Foto seragam sekolah sebuah Madrasah Aliyah di Jakarta.....	69
Lampiran 3	: Foto seragam sekolah putri berdasarkan SK No. 052/C/Kep/D.82.....	70
Lampiran 4	: Foto suasana siswi berjilbab belajar di kelas.....	71
Lampiran 5	: Foto suasana kelompok pengajian siswi.....	72
Lampiran 6	: Foto siswi berjilbab bergaul tanpa pandang bulu, semua sama.....	73
Lampiran 7	: Foto tabliq akbar lautan pendukung jilbab di Bandung.....	74
Lampiran 8	: Foto para siswi berjilbab melakukan protes di Mahkamah Agung.....	76
Lampiran 9	: Foto pakaian seragam putri berdasarkan SK No. 100/C/Kep/D/1991.....	77
Lampiran 10	: Foto Tafakur Alam Rohis SMA Negeri 14 Jakarta.....	78
Lampiran 11	: Foto kumpul-kumpul seusai mentoring SMA Negeri 14 Jakarta.....	79
Lampiran 12	: Foto siswi berjilbab di Masjid Al-Huda SMA Negeri 14 Jakarta.....	80
Lampiran 13	: Kasus-kasus Pelarangan Pemakaian Jilbab Pada Sekolah-sekolah Negeri di Indonesia.....	81
Lampiran 14	: Jumlah Pemberitaan Media Massa Terhadap Kasus-Kasus Pelarangan Jilbab di Indonesia.....	83

GLOSARIUM

- Al-Qur'an : Kitab suci umat Islam.
- Baligh : Batas usia bagi seseorang dikatakan sudah dewasa, baik laki-laki maupun wanita menurut Islam. Hal ini ditandai dengan keluarnya air mani bagi laki-laki dan keluarnya darah haid pada wanita.
- Hadits : Istilah Arab yang bermakna tradisi Rasul. Hadist adalah dokumen laporan tentang ucapan, dan perbuatan Muhammad yang tidak terlihat dalam Al-Qur'an, namun yang dicatat oleh para sahabat dan anggota keluarga. Hadist merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah al-Qur'an.
- Hajjah : Gelar kehormatan bagi seorang wanita muslim yang sudah berziarah ke Mekkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.
- Instruktur : Sebutan untuk orang yang bertugas megajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya pada saat Mental Training.
- Jilbab : Kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada. seperangkat pakaian dari baju panjang yang longgar dilengkapi dengan kerudung panjang yang longgar dipakai hingga menutupi dada. Baju panjang dapat berupa pakaian terusan (gamis) atau stelan atasan (blus panjang) dan bawahan berupa rok panjang sampai mata kaki. Adapun kerudung yang dipakai adalah kain lebar berbentuk persegi empat yang dilipat diagonal untuk menutupi kepala dengan bantuan peniti, jarum pentul, bros/pin dan sisa kain dibiarkan memanjang ke bawah sehingga menutupi dada, pundak di lengan bagian atas. Selain kain lebar yang berbentuk persegi yang digunakan untuk jilbab, terdapat pula jilbab yang terbuat dari kaos yang lebih mudah dalam pemakaiannya yang disebut dengan bergo.
- Jilbabisasi : Berdasarkan pertumbuhan penggunaan jilbab yang terjadi diantara siswi SMA Negeri 14 Jakarta.
- Kerudung : Kain penutup kepala perempuan.
- Mentor : Merupakan sebutan untuk siswa senior maupun alumni yang memberi materi dalam mentoring.
- Mentoring : Kegiatan keagamaan di SMA Negeri 14. diikuti oleh seorang siswa senior/alumni yang berperan sebagai mentor dan beberapa orang siswa yunior yang berperan sebagai peserta. Dalam mentoring dibahas berbagai materi yang berkaitan dengan ajaran agama Islam dan juga pendalaman pelajaran sekolah. Penyajian oleh mentor biasanya dilakukan dengan diskusi intensif mengenai materi yang sedang dibahas. Mentoring dilakukan secara berkelompok dan rutin satu kali dalam sepekan.
- Mental Training : Kegiatan keagamaan di SMA Negeri 14 Jakarta yang diselenggarakan oleh Rohis atas nama sekolah yang ditujukan untuk seluruh siswa SMA Negeri 14 Jakarta. Kegiatan ini diadakan dua kali dalam satu tahun ajaran.
- Rohis : Rohani Islam.

ABSTRAK

Nama : Herlambang Saleh
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : Jilbab Sebagai Keyakinan: Sikap Pelajar SMA Negeri 14
Jakarta Terhadap Pelarangan Penggunaan Jilbab 1982–1991

Skripsi ini membahas Sikap Pelajar SMA Negeri 14 Jakarta Terhadap Pelarangan Penggunaan Jilbab 1982–1991. Sikap yang disebabkan oleh keluarnya Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 yang merupakan pedoman mengenai pemakaian seragam secara nasional untuk seluruh sekolah di lingkungan pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen). Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 tersebut yang dijadikan pedoman oleh Kepala Sekolah untuk tidak memperbolehkan para siswinya untuk menggunakan jilbab. Hasil penulisan menunjukkan bahwa dengan keluarnya SK No. 100/C/Kep/D/1991 yang memperbolehkan para pelajar menggunakan jilbab merupakan hasil perjuangan para pendahulunya guna mendapatkan kebebasan berjilbab. Serta pihak-pihak terkait yang mendukung gerakan perlawanan siswi berjilbab yang ditandai dengan semakin banyak siswi yang mengenakan jilbab tanpa menghalangi aktivitas kegiatan mereka selama di sekolah.

Kata kunci:
Jilbab, Sikap, Siswi.

ABSTRACT

Name : Herlambang Saleh
Study Programme : History
Title : Veil as a Bliave: The Reactions of SMA Negeri 14
Jakarta Students on The Ban of Veil During 1982—1991

This undergraduate thesis discusses on the reaction of SMA Negeri 14 Jakarta students on the ban of veil using during 1982—1991. The reactions were caused by a decree No. 052/C/ Kep/D.82 released as a guidance on school uniform rule nationally to all schools and under The Department of Education. The decree was used by headmaster to ban veil using toward students. This study shows that by the release of The Decree No. 100/C/Kep/D/1991 which allowed student to use veil was the result of moslem and their movements' struggle to get freedom of veil using without disturbing students' activities when they are studying at school.

Keywords:
Veil, Reaction, Students

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Balakang`

Jilbab sebagai pakaian muslimah mulai merebak di Indonesia sejak tahun 1978, pemakaian jilbab ini dimulai dari Bandung lalu menyebar ke kota-kota lain.¹ Pada awalnya jilbab kurang dikenal di Indonesia, yang ada hanya kerudung yang biasa dipakai kaum wanita di beberapa tempat seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.² Jilbab merupakan penanda seorang muslimah, terutama ketika mereka mengaji dan mengikuti acara keagamaan.³

Jilbab merupakan pakaian perempuan muslim yang dianggap dapat memenuhi kriteria menutup aurat dan merupakan kewajiban bagi setiap perempuan beriman.⁴ Hal itu jelas tertera dalam Al-Qur'an dan Hadits. Adapun dasar hukum agama yang dijadikan sebagai rujukan dan pijakan penentuan tentang aurat perempuan dalam Islam adalah Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْرِبُنَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai Nabi!, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu agar mereka

¹ *Tempo* No. 11 Tahun XIX, 13 Mei 1989, "Islam Sebagai Baju Zirah di Kalangan Kaum Muda", hal. 76. Tahun 1978 didasari oleh kasus jilbab yang pertama kali terjadi dalam dunia pendidikan yang terjadi pada SPG Negeri Bandung yang menimpa dua belas orang siswi, seperti yang diberitakan dalam *Tempo* No. 41 Tahun XII, 11 Desember 1982, "Larangan Buat Si Kudung", hal 71.

² Jilbab dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada. Adapun kerudung dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memiliki pengertian kain penutup kepala perempuan. Istilah kerudung terkadang digunakan menggantikan kata jilbab, namun dari pengertian di atas, jilbab menutupi bagian kepala selain wajah secara lebih rapat dibandingkan kerudung. Kerudung biasanya masih menampakkan sebaaian rambut dan leher wanita yang memakainya, sementara jilbab tidak. Jilbab dikenal dengan berbagai istilah seperti: *veil* (Inggris), *chador* (Iran), *abaya* (Irak), *pardes* (India dan Pakistan), *charshaf* (Turki), *milaya* (Libiya), dan *hijab* (Mesir, Yaman, dan Sudan).

³ *Op. Cit*, *Tempo* No. 11 Tahun XIX, 13 Mei 1989.

⁴ Bagian tubuh manusia yang tidak pantas dipandang atau akan membuat malu bila dipandang atau memalukan bila diperlihatkan. Adapun dalam ilmu fiqih, aurat diartikan sebagai bagian tubuh seseorang yang wajib ditutup atau dilindungi, Lihat Juga Makna Aurat dalam, Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. 33:59)⁵

Dalam ayat pertama memberikan gambaran batasan mengenai pakaian wanita bagian bawah, yakni arti dari lafazh *Yudniina* memiliki makna mengulurkan atau memanjangkan. Adapun makna jilbab adalah *Malhafah* yakni semacam kain penutup yang belum dijahit atau sesuatu yang dapat menutup aurat baik yang berupa kain atau yang lain.⁶

Selanjutnya surat lain yang sering disebut berkaitan dengan kewajiban menutup aurat adalah surat An-Nur ayat 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ حُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan katakanlah kepada perempuan beriman, agar mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya.” (QS. 24:31)⁷

Pada ayat kedua memberikan gambaran mengenai batasan tentang pakaian wanita, khususnya tubuh bagian atas. Lafazh *Al Khumuru* adalah bentuk jamak dari *Al Khimaaru*, yang berarti sesuatu yang dapat menutup kepalanya. Sedangkan lafazh *Al Juyub* adalah bentuk jamak dari *Jayb* yang berarti bagian

⁵ Departemen Agama, *Syaamil Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004.

⁶ Abdurrahman Al-Baghdadi, *Emansipasi: Adakah Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

⁷ *Ibid.*

kerah bajunya. Allah SWT memerintahkan perempuan beriman mengulurkan kerudung ke lehernya. Hal itu menunjukkan adanya kewajiban menutup leher dan dada, sebab leher dan dada termasuk aurat wanita.⁸ Selain dua surat diatas, terdapat pula Hadits yang dijadikan sebagai rujukan dan pijakan bahwa jilbab merupakan kewajiban bagi perempuan.

“Rasullah SAW memerintahkan kami untuk keluar pada hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, baik gadis-gadis yang sedang haidh, maupun yang sudah kawin. Mereka yang sedang haidh tidak mengikuti shalat tetapi mereka menyaksikan kebaikan dan seruan yang ditunjukan kepada kaum muslimin. Maka Ummu’Athiyah berkata: ‘Ya Rasullah, salah satu diantara kami tidak memiliki jilbab’. Maka Rasul berkata: ‘Hendaklah saudara-saudaranya meminjamkan jilbabnya.’ (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai dari Ummu’Athiyah).⁹

Interpretasi terhadap dua surat dalam Al-Qur’an dan Hadits tersebut kemudian dijadikan landasan perintah untuk menggunakan jilbab bagi perempuan muslim. Adapun pengertian jilbab dalam konteks di atas adalah seperangkat pakaian dari baju panjang yang longgar dilengkapi dengan kerudung panjang yang longgar dipakai hingga menutupi dada. Baju panjang dapat berupa pakaian terusan (gamis) atau stelan atasan (blus panjang) dan bawahan berupa rok panjang sampai mata kaki. Adapun kerudung yang dipakai adalah kain lebar berbentuk persegi empat yang dilipat diagonal untuk menutupi kepala dengan bantuan peniti, jarum pentul, bros/pin dan sisa kain dibiarkan memanjang ke bawah sehingga menutupi dada, pundak di lengan bagian atas. Selain kain lebar yang berbentuk persegi yang digunakan untuk jilbab, terdapat pula jilbab yang terbuat dari kaos yang lebih mudah dalam pemakaiannya yang disebut dengan bergo. Penggunaan jilbab oleh para pelajar menandakan pemahaman akan agama dan semangat dalam mengamalkan ajaran agama dalam keseharian, meskipun mereka bersekolah di sekolah umum bukan sekolah Islam.¹⁰

Pelajar yang menggunakan jilbab memiliki pemahaman yang lebih mengenai keislaman apabila dibandingkan dengan pelajar yang lain. Hal tersebut terlihat dari keputusan mereka untuk menggunakan jilbab dan mereka tidak mengalami kesulitan dalam hal pelajaran agama Islam. Mereka tidak hanya

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Wawancara*, Ema Rohema (69), 25 April 2009.

mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari mereka tetapi juga mengajak dan menyerukan hal yang serupa kepada yang lain.

Pemahaman akan keislaman para pelajar diperoleh setelah mereka mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pengurus Rohani Islam (Rohis) sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler keagamaan.¹¹ Adapun kegiatan Rohis yang mereka ikuti salah satunya adalah *Mental Training* yang diadakan dua kali dalam satu tahun ajaran, yakni pada saat libur sekolah semester satu dan dua. Kegiatan *Mental Training*. *Mental Training* dilaksanakan di luar kota selama satu minggu dan diselenggarakan atas nama sekolah. Para siswa mengikuti *Mental Training*, dikarenakan rangkaian kegiatannya yang menarik dan diadakan di luar kota.¹² Hal tersebut terbukti dari siswa yang mendaftar untuk mengikuti *Mental Training* cukup tinggi, sehingga panitia membatasinya melalui psikotes.

Pada saat pelatihan diberikan materi-materi mengenai aqidah seperti mengenal Allah, mengenal Rasul dan mengenai Al-Qur'an. Selain itu diberikan pula materi mengenai bagaimana cara memecahkan masalah yang disampaikan oleh para instruktur. Instruktur tersebut ialah para mahasiswa perguruan tinggi negeri, guru agama, alumni Latihan Mujahid Dakwah (LMD) maupun dari organisasi kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).¹³ Dampak dari kegiatan tersebut menjadikan para pelajar tersebut bertingkah laku lebih baik dari pada sebelumnya, misalnya mereka selalu mengucapkan salam ketika bertemu dan berpisah. Sehingga perubahan tersebut ditindaklanjuti oleh guru agama dengan cara mengelompokkan pelajar tersebut kedalam kelompok pengajian. Kelompok-kelompok yang sudah terbentuk tersebut kemudian dibina oleh kakak kelasnya, para alumninya, maupun guru agama. Pembinaan dilakukan setiap satu minggu sekali yang bertempat di sekolah, rumah guru agama atau pun di rumah orang tua siswa.¹⁴

Penggunaan jilbab oleh pelajar tersebut tidak semata-mata pemilihan pakaian saja. Namun jilbab mempunyai makna sebagai ketentuan dari agama, karena dengan menggunakan jilbab berarti pelajar tersebut sudah mentaati

¹¹ Wawancara, Susi Mardiani (44), 15 April 2009.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Loc. cit.*, Ema Rohema (69).

perintah agama. Bagi pelajar yang memutuskan untuk mengenakan jilbab pada tahun 1980-an menghadapi berbagai kendala. Hal itu terjadi karena mereka harus menghadapi penolakan dari orang tua yang dikarenakan takut anaknya akan sulit mendapatkan kerja, disebabkan penggunaan jilbab masih belum umum digunakan di masyarakat. Jilbab belum umum digunakan disebabkan pakaian ini hanya biasa dikenakan oleh ibu-ibu, terutama mereka yang bergelar *hajjah* sebagai penanda bahwa seorang perempuan sudah melaksanakan ibadah haji. Tantangan juga datang dari sekolah terutama dari guru olahraga yang tidak menginginkan para siswi menggunakan jilbab tetapi harus menggunakan seragam olahraga seperti siswi yang lainnya. Tentunya keinginan guru olahraga tersebut bertentangan dengan keyakinan para siswi yang sudah berjilbab. Guna menghadapi hal tersebut mereka saling menguatkan satu sama lain agar tetap bertahan dengan jilbabnya, walaupun tidak mengikuti jam pelajaran olahraga.¹⁵ Pilihan pelajar menggunakan jilbab akhirnya bermasalah ketika pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82, sehingga pakaian seragam sekolah yang mereka gunakan melanggar peraturan, karena tidak seragam.

Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 merupakan pedoman mengenai pemakaian seragam secara nasional untuk seluruh sekolah di lingkungan pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen). Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 memiliki tujuan guna menumbuhkan rasa persamaan berdasarkan asas persatuan Indonesia. Selain itu dengan adanya penyeragaman seragam sekolah bisa memperkecil, bahkan dapat menghilangkan perbedaan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, karena pakaian seragam dapat menghilangkan sikap eksklusif.¹⁶

Ketika pemerintah mengimplementasikan peraturan tersebut di sekolah tampaknya mengabaikan hak para pelajar yang sudah mengenakan jilbab. Pelajar yang mengenakan jilbab berada di posisi yang dilematis. Posisi mereka menjadi dilematis ketika mereka dituntut oleh pihak sekolah untuk menggunakan seragam yang telah ditetapkan. Hal itu menimbulkan sikap penolakan dari pelajar yang

¹⁵Asma Nadia, dkk, *Jilbab Pertamaku*, Depok: Lingkar Pena Kreativa, 2005, Wawancara, Rina Wati (38), 15 Juni 2010.

¹⁶Mudjito, Kepala Humas Dan Lembaga Negara Depdikbud, "Pakaian Seragam: Tanggapan P dan K", dalam *Tempo* No. 35 Tahun XIV, 27 Oktober 1984.

berjilbab yang mengakibatkan persoalan jilbab muncuat ke permukaan dan berkembang dimasyarakat seiring dengan pemberitaan surat kabar yang masif.

Peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1982, dijadikan sebagai landasan bagi Kepala Sekolah maupun beberapa guru di SMA Negeri untuk melarang dan menekan para siswinya yang sudah mengenakan jilbab. Para siswi yang berjilbab menerima tekanan dari pihak sekolah mulai dari tekanan halus hingga tekanan kasar, dikarenakan seragam yang mereka kenakan tidak sesuai dengan surat perjanjian yang pernah mereka tanda tangani ketika pendaftaran sekolah yaitu mematuhi segala peraturan yang diterapkan oleh pihak sekolah.

Mereka yang sudah mengenakan jilbab harus melepaskannya pada saat di sekolah dan mereka boleh mengenyakannya kembali selepas pulang sekolah di ruangan yang khusus disediakan oleh pihak sekolah¹⁷. Namun para siswi yang sudah menggunakan jilbab menolak saran yang diberikan oleh pihak sekolah untuk melepaskan jilbabnya pada waktu mereka berada di sekolah¹⁸. Penolakan tersebut disebabkan jilbab yang mereka kenakan sudah menjadi keyakinan bagi mereka.¹⁹ Keyakinan tersebut membawa para pelajar yang menggunakan jilbab melakukan penyikapan agar tidak jadi dikeluarkan dari sekolah.

Penulisan mengenai penggunaan jilbab di sekolah bukanlah hal yang baru, karena telah ada penulisan sebelumnya, yakni *Kasus Jilbab: Gerakan Wanita Islam 1980-an di Indonesia* yang ditulis oleh Alwi Alatas yang kemudian ditulis kembali dengan judul *Revolusi Jilbab: Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Se-Jabotabek, 1982-1991* yang ditulis oleh Alwi Alatas bersama Fifrida Deslianti. Karya tersebut bercerita saat pemakaian jilbab tidak diperbolehkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi terkait peraturan mengenai penyeragaman seragam sekolah secara nasional yang pada akhirnya penggunaan jilbab diperbolehkan. Namun demikian, karya tersebut menitik beratkan pembahasan pada kasus jilbab yang terjadi di SMA Negeri 1 Bogor dan SMA Negeri 68 Jakarta.

¹⁷ *Tempo* No. 46 Tahun XIX, 13 Januari 1990, "Gerakan Tutup Mulut (GTM) Setelah Jilbab".

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Keyakinan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* diartikan sebagai kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh, ketentuan, kepastian dari agama atau religi yang berwujud konsep yang menjadi kepercayaan para penganutnya.

Berbeda dengan tulisan di atas, dalam penulisan skripsi ini ditekankan pada sikap pelajar SMA Negeri 14 Jakarta terhadap pelarangan penggunaan jilbab dan juga membahas munculnya gerakan dakwah di SMA Negeri 14 Jakarta yang ditandai dengan timbulnya gelombang kesadaran untuk menggunakan jilbab.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas ialah bagaimana sikap Kepala Sekolah, guru dan pelajar SMA Negeri 14 Jakarta setelah keluarnya Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82, dengan mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- Bagaimana gerakan dakwah di SMA Negeri 14 Jakarta
- Mengapa pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 052/C/Kep/D.82 mengenai penyeragaman seragam sekolah.
- Bagaimana dampak dan sikap Kepala Sekolah, pelajar, guru dan orang tua terhadap Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82.

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan ini terfokus pada daerah Jakarta, terutama SMA Negeri 14 Jakarta. SMA tersebut dipilih, karena jumlah siswi yang menggunakan jilbab cukup banyak dibandingkan dengan sekolah yang lain yaitu sampai dengan empat puluh siswi dalam satu angkatan pada sat itu.²⁰

Penulis membatasi kurun waktu penulisan sekitar tahun 1982–1991, karena Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 mengenai penyeragaman seragam sekolah dikeluarkan pada tahun 1982. Setelah keluarnya SK No. 052/C/Kep/D.82 mulai terjadinya pelarangan pemakaian jilbab di SMA Negeri dan permasalahan jilbab terpublikasi di media, walaupun sebelum tahun 1982 telah ada pelarangan akan jilbab. Penulis membatasi kurun waktu penulisan sampai dengan tahun 1991, karena pada tahun 1991 ditandai dengan keluarnya SK No. 100/C/Kep/D/1991 yang memperbolehkan pemakaian jilbab di sekolah yang menyempurnakan SK No. 052/C/Kep/D.82.

²⁰ *Loc. cit.*, Susi Mardiani.

1.4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis ialah metode sejarah. Metode ini terdiri dari empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahap pertama yang dilakukan oleh penulis ialah heuristik yakni mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan melalui studi kepustakaan dan kearsipan. Selain melakukan studi kepustakaan dan kearsipan dalam mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan dalam penulisan, penulis pun memperoleh data melalui metode wawancara, yakni dengan mewawancarai beberapa pihak yang mengalami peristiwa tersebut secara langsung yang sesuai dengan tema penulisan. Karena dengan wawancara memberikan kemungkinan tak terbatas kepada penulis guna menggali lebih dalam langsung kepada para pelakunya yang tidak disebutkan dalam sumber-sumber lain yang tak terpublikasikan yang bisa saja memiliki arti penting dalam penulisan.²¹ Kedua, penulis melakukan kritik terhadap sumber-sumber primer maupun sekunder yang diperoleh dengan cara membandingkannya melalui kritik intern dan ekstern.

Ketiga ialah interpretasi, yakni penulis memberikan penafsiran terhadap data dan fakta yang terdapat dalam sumber-sumber tersebut. Terakhir ialah historiografi (penulisan sejarah), yakni fakta dan data yang telah didapatkan dirangkai dan dihubungkan sehingga menjadi satu kisah yang dapat memberikan gambaran mengenai Jilbab Sebagai Keyakinan: Sikap Pelalajar SMA Negeri 14 Jakarta Terhadap Pelarangan Penggunaan Jilbab 1982–1991.

1.5. Sumber Penelitian

Sumber yang digunakan oleh penulis ialah sumber-sumber yang telah dipublikasikan, tentunya yang berhasil diperoleh oleh penulis. Selain itu penulis pun menggunakan metode wawancara, sehingga memungkinkan penulis untuk mendapatkan data yang tidak terdapat dalam sumber yang telah dipublikasikan. Adapun sumber-sumber yang berhasil diperoleh seperti *Kasus Jilbab: Gerakan Wanita Islam 1980-an di Indonesia* yang ditulis oleh Alwi Alatas yang kemudian ditulis kembali dengan judul *Revolusi Jilbab: Kasus Pelarangan Jilbab di SMA*

²¹ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003, hal, 27.

Negeri Se-Jabotabek, 1982-1991 yang ditulis oleh Alwi Alatas dan Fifrida Deslianti.

Selain itu penulis menggunakan sumber majalah seperti Panji Masyarakat dan Serial Media Dakwah yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional. Selanjutnya majalah Tempo yang diperoleh penulis dari Perpustakaan Nasional maupun Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Selain itu, penulis menggunakan sumber surat kabar seperti Kompas, Pelita, Pikiran Rakyat, Suara Karya dan Harian Terbit. Selanjutnya penulis pun menggunakan sumber-sumber kearsipan berupa surat-surat yang diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

1.6. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah guna menggambarkan bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh para pelajar SMA Negeri 14 Jakarta pada saat itu guna mendapatkan kebebasannya dalam mengenakan jilbab. Sehingga gelombang kesadaran serta kebebasan itu berlanjut hingga sekarang, yang ditandai dengan semakin banyak siswi yang mengenakan jilbab tanpa menghalangi aktivitas kegiatan mereka selama di sekolah. Bahkan mereka yang memakai jilbab termasuk siswa-siswa yang berprestasi di sekolah.

Semakin bertambahnya pelajar SMA Negeri 14 Jakarta yang mengenakan jilbab dengan segala macam bentuknya menandakan pemahaman, semangat, dan keberanian mereka dalam mewujudkan nilai-nilai agama. Hal ini kian menarik ketika makin banyaknya pelajar yang mengenakan jilbab, berarti ada sesuatu yang membuat kesadaran, pemahaman, semangat, dan keberanian mereka berkembang dalam mewujudkan nilai-nilai keislaman, walaupun mereka bersekolah di sekolah negeri bukan sekolah Islam.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan tata urutan dalam penyusunan suatu tulisan yang akan memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi yang terkandung dalam suatu penulisan. Adapun secara keseluruhan, karya ilmiah ini terbagi atas lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri atas tujuh

subbab yaitu, latar belakang yang menguraikan inti dari pokok bahasan dari penelitian yang diambil, rumusan masalah yang merupakan pertanyaan dan inti permasalahan yang hendak diteliti dari pokok bahasan yang diambil, ruang lingkup penelitian yang membatasi ruang dan waktu pokok bahasan dalam penelitian dan penulisan, metode penelitian yang menguraikan metode-metode yang dipakai untuk penelitian dari pokok bahasan yang diambil, sumber penelitian yang menguraikan dari mana saja sumber-sumber yang dipakai untuk penelitian berasal, tujuan penelitian yang menguraikan tujuan ataupun manfaat dari hasil penelitian, dan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dari isi penulisan yang merupakan hasil dari penelitian.

Pada bab kedua membahas mengenai gerakan dakwah di SMA Negeri yang ditandai dengan timbulnya gelombang kesadaran di SMA Negeri dan munculnya penggunaan jilbab di SMA Negeri. Bab kedua terdiri dari tiga subbab, subbab pertama mengenai Latihan Mujahid Dakwah yang merupakan pelatihan awal yang menghasilkan para instruktur yang mengisi pelatihan untuk siswa SMA. Subbab kedua mengenai pelatihan yang diadakan secara mandiri oleh sekolah dalam hal ini oleh Rohani Islam (Rohis) yang pada akhirnya membuat perubahan kepada mereka yang mengikuti pelatihan tersebut. Adapun pada subbab ketiga membicarakan mengenai pelatihan yang diadakan oleh lembaga di luar sekolah yakni oleh PII Jakarta.

Pada bab ketiga mengenai penggunaan jilbab di SMA 14 Jakarta dan keluarnya Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 yang terdiri dari lima subbab. Subbab pertama mengenai pengertian jilbab dalam Al-Qur'an dan pandangan masyarakat mengenai jilbab serta sikap orang tua terhadap pilihan putrinya untuk menggunakan jilbab. Subbab kedua mengenai penggunaan jilbab di sekolah. Subbab ketiga mengenai dikeluarkannya Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 dengan masa transisi/peralihan selama dua tahun, yang dijadikan oleh Kepala Sekolah dan guru untuk melakukan pelarangan penggunaan jilbab sehingga munculnya sikap pelajar terhadap pelarangan penggunaan jilbab di sekolah. Adapun pada subbab keempat mengenai upaya yang dilakukan organisasi-organisasi keislaman untuk menyelesaikan masalah sebelum berakhirnya masa transisi/peralihan seperti Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDI), Majelis

Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah. Subbab terakhir pada bab ketiga ialah mengenai bentuk pelarangan yang dilakukan oleh pihak sekolah.

Pada bab keempat mengenai sikap SMA Negeri 14 Jakarta terhadap Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82, yang terdiri dari empat subbab. Subbab pertama mengenai profil SMA negeri 14 Jakarta. Subbab kedua mengenai sikap SMA Negeri 14 Jakarta. Subbab ketiga sikap siswi SMA Negeri 14 Jakarta terhadap pelarangan penggunaan jilbab, sedangkan pada subbab keempat mengenai sikap orang tua SMA Negeri 14 Jakarta terhadap pelarangan penggunaan jilbab yang dilakukan oleh SMA Negeri 14 Jakarta. Adapun pada bab terakhir yakni bab lima adalah penutup yang merupakan kesimpulan penulis.



BAB II

GERAKAN DAKWAH DI SEKOLAH

2. 1. Penggerak Gerakan Dakwah

Gerakan dakwah sebagai bentuk pengkaderan bermula dari kegiatan Latihan Mujahid Dakwah (LMD) yang diselenggarakan pertama kali pada tahun 1974 di Bandung.²² Kegiatan pengkaderan dapat dilaksanakan oleh Masjid Salman Institut Teknologi Bandung (ITB), karena peran dan bimbingan dari Imaduddin Abdul Rahim ini.²³ Kegiatan LMD diikuti oleh para perwakilan mahasiswa di sekitar Bandung dan mahasiswa-mahasiswa dari kota-kota lain, seperti Jakarta, Bogor dan Jogjakarta.²⁴ Pada saat itu, kegiatan tersebut diikuti sekitar lima puluh mahasiswa yang digembleng di ruang serba guna selama tujuh hari penuh.²⁵ Selama tujuh hari tersebut para peserta tidak berhubungan dengan dunia luar, sekalipun untuk membaca koran, dengan tujuan para peserta lebih dapat memahami Islam dan dakwah secara menyeluruh dan integral.

Selama mengikuti LMD, peserta diajak untuk mengkhidmati Al-Qur'an, yakni Surat Al-Fath ayat 27 sampai dengan ayat 29.²⁶ Ayat tersebut mengisyaratkan titik balik kemenangan dakwah Islam melalui Perjanjian *Hudaibiyah* antara Rasulullah dengan kaum *Jahiliyah Quraisy* di tahun ke-6 *Hijriah*.²⁷ Peserta juga menerima berbagai materi diantaranya sumber nilai Islam yaitu Qur'an dan Sunnah, dan Nilai-nilai Dasar Islam (NDI).²⁸

²² *Tempo* No. 11 Tahun XIX, 13 Mei 1989, "Bermula dari Masjid Salman", hal, 79.

²³ Imaduddin Abdul Rahim adalah salah satu tokoh Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII). Ia mantan aktivis PII, HMI, Ketua Umum Pengurus Besar Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (PB LDMI), serta simpatisan Masyumi. Ia juga pernah menjabat sebagai ketua *International Islamic Federation Student Organization* (IIFSO). Dari pengalaman tersebut menyusun konsep pengajaran yang kemudian menjadi model dan berkembang di seluruh masjid kampus Indonesia.

²⁴ M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, Yogyakarta: LKIS, 2008, hal, 25.

²⁵ *Loc. cit.*, *Tempo* No. 11 Tahun XIX, 13 Mei 1989.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Perjanjian Hudaibiyah merupakan perjanjian antara kaum Muslimin dengan pihak Quraisy. Melalui perjanjian ini kaum Quraisy mulai mengakui keberadaan kaum Muslimin, lebih lanjut lihat Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah* (Penerj. Kathur Suhardi), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

²⁸ *Tempo* No. 11 Tahun XIX, 13 Mei 1989, "Bermula dari Masjid Salman", hal, 79. Sebelum NDI, dikenal dengan Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) yang dimiliki Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Akan tetapi pada saat itu muncul pandangan negatif dikalangan mahasiswa muslim tentang HMI sebagai organisasi yang lebih berorientasi pada politik praktis, sehingga mereka kurang tertarik mengikuti kegiatan yang diadakan oleh HMI.

LMD merupakan kegiatan pengkaderan, khususnya untuk mencetak aktivis-aktivis dakwah di lingkungan kampus. Untuk lebih memahami materi-materi yang sudah disampaikan melalui ceramah, para peserta dibagi kedalam beberapa kelompok. Kelompok-kelompok tersebut bertugas mendiskusikan kembali materi yang telah diberikan dengan dibimbing oleh seorang mentor. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar para peserta LMD memiliki pemahaman yang sama dan menyeluruh terkait materi yang telah disampaikan.

Peserta yang dibina dalam LMD Masjid Salman tersebut tidak hanya berasal dari Institut Teknologi Bandung (ITB) saja, tetapi juga dari berbagai perguruan tinggi umum yang lain, seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM) dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Mereka inilah yang kemudian mewarnai kampus dengan aktivitas keagamaan. Dampak dari kegiatan tersebut pada tahun 1976–1977 membuat masjid kampus berkembang menjadi basis kegiatan keislaman. Hal tersebut sesuai dengan kegiatan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) untuk melakukan pembinaan masjid kampus di seluruh Indonesia sebagai pusat dakwah.²⁹

Kegiatan LMD secara tidak langsung merupakan perwujudan dari usaha DDII di bawah kepemimpinan Mohammad Natsir yang berkeinginan mewujudkan kampus sebagai sasaran dakwah.³⁰ Akhirnya, Natsir berkesimpulan bahwa kader-kader yang terbaik sebagian besar berada di kampus yaitu para mahasiswa dan dalam beberapa hal ialah para dosennya. Sehingga pada tahun 1968, DDII menyusun program training yang diperuntukan bagi instruktur universitas yang merupakan alumnus berbagai organisasi pelajar Islam. Kegiatan ini diawali dengan melatih empat puluh kader dari beberapa kampus seperti ITB, Universitas Padjajaran (Unpad), dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung. Jadi kira-kira setiap kampus tersebut mengirimkan perwakilannya sebanyak tiga belas orang. Para perwakilan tersebut diharapkan setelah mengikuti kegiatan tersebut dapat menjadi dosen agama Islam atau sekurang-kurangnya

²⁹ A. M. Luthfi, "Gerakan Dakwah di Indonesia", dalam Jimly Asshiddiqie (Peny), *Bang Imad: Pemikiran dan Gerakan Dakwahnya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

³⁰ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) berdiri pada 12 Februari 1967. Diawali dengan acara halal bihalal pengurus Masjid Al-Munawaroh Tanah Abang yang mengundang ulama se-Jakarta. Lembaga ini didirikan di antaranya untuk segera mengadakan pengkaderan bagi aktivis Islam di bidang dakwah dan pendidikan.

menjadi asisten dosen agama di kampusnya masing-masing.³¹ Para peserta tersebut direkrut dengan cara berkoordinasi antara DDII dengan lembaga atau organisasi mereka bernaung seperti Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), dan Muhammadiyah.³²

Para calon peserta tersebut kemudian ditempatkan di Panitia Haji Indonesia (PHI) di Kwitang untuk menerima beberapa materi pelatihan selama tiga hari. Dalam kegiatan ini yang menjadi koordinator ialah Kyai Haji (KH). E.Z. Muttaqien dengan seorang asisten program, Imaduddin Abdul Rahim.³³ PHI Kwitang dipilih sebagai tempat pelaksanaan, karena sudah tidak lagi digunakan sebagai asrama haji dan beralih fungsi menjadi penginapan. Selain itu PHI Kwitang memiliki ruangan yang memadai dengan biaya yang murah. Selama tiga hari, para peserta mendapatkan materi pelatihan dari para tokoh seperti, seperti Mohammad Natsir, Oesman Ralibi, dan Zainal Abidin Ahmad. Setelah selesai kegiatan training, mereka yang sebagian besar dari Bandung itu kembali ke kampusnya masing untuk menjalankan tugas. Sebagian ke Unpad, sebagian ke IKIP, dan sebagian lagi ke ITB, untuk menjalankan tugas sebagai dosen atau asisten dosen agama Islam.³⁴

Para alumnus dari training di PHI Kwitang ini kemudian membentuk komunitas alumni PHI. Komunitas alumni PHI dipimpin oleh seorang koordinator yang disebut dengan komandan.³⁵ Adapun yang menjadi koordinator pertama sampai dengan keempat secara berturut-turut ialah sebagai berikut. Imaduddin Abdul Rahim, A.M. Luthfi, Rudy Syarif Sumadilaga, dan yaitu Yusuf Amir Feisal.³⁶ Tugas utama dari komandan adalah menjadi khotib dan imam shalat Jum'at cadangan apabila khotib dan imam utama tidak dapat menunaikan tugasnya. Selain itu, seorang komandan mengadakan hubungan dengan tokoh-tokoh gerakan dakwah lainnya, di antaranya dengan mengadakan acara yang mengundang mereka. Selain itu, para alumni PHI mengembangkan pemikiran-

³¹ *Op. cit.*, A. M. Luthfi, TAP MPRS No. XXII/MPRS tahun 1966 menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri.

³² *Ibid.*

³³ K.H. Z.E. Muttaqien adalah salah seorang tokoh Masyumi dan menjadi salah satu tokoh penting gerakan dakwah di Bandung yang biasa membantu aktivis HMI dan PII cabang Bandung.

³⁴ *Op. cit.*, A. M. Luthfi.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

pemikiran keislaman yang mereka terima melalui berbagai forum pengkaderan di kampus masing-masing. Di antara alumnus PHI adalah Ahmad Sadali, A.M. Luthfi, Endang Saefuddin Anshari, Rudi Syarif Sumadilaga, Yusuf Amer Faisal, Ahmad Noe'man, Miftah Farid, dan Imaduddin Abdul Rahim. Program LMD ini kemudian dilakukan lagi beberapa kali dengan dimotori oleh para alumnus PHI di bawah koordinasi DDII.³⁷

Adapun untuk pelatihan tahap kedua dilakukan di Pesantren Darul Falah Bogor dibawah pimpinan K.H. Soleh Iskandar. Pelatihan PHI ke-2 dilaksanakan dengan koordinator Prof. Mukti Ali dengan asisten Dr. Sugiat. Pelatihan ini ditangani langsung oleh para petinggi DDII, seperti Mohammad Natsir, Mohammad Roem dan Dr. Rasyidi. Pada pelatihan tahap kedua tidak ada perubahan nama yang memberikan materi sebagaimana pelatihan tahap pertama, namun terdapat tokoh lain sebagai narasumber pada pelatihan tahap kedua, seperti Mukti Ali, dan Alamsyah Ratu Perwiranegara. Selain itu, pada pelatihan tahap kedua, materi intelegen diberikan agar para aktivis dakwah nanti mampu memahami bagaimana cara kerja intel, hal ini tidak terlepas dari sikap pemerintah selama ini kepada sebageian umat Islam dan kejadian-kejadian yang ditujukan kepada Islam garis keras.³⁸

Setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh DDII, maka para alumnus pelatihan tersebut membuat pelatihan yang serupa di kampusnya masing-masing yang diikuti oleh para mahasiswa. Para mahasiswa yang telah mengikuti pelatihan inilah yang kemudian mewarnai kampus dengan aktivitas keagamaan dan pengkaderan. Sejalan dengan berkembangnya aktivitas dakwah kampus yang membutuhkan sumber daya manusia, maka para aktivis dakwah kampus juga mulai membina adik-adik kelasnya termasuk dalam aktivitas keagamaan maupun dengan menjadi instruktur pelatihan di SMA tempat ia berasal. Adapun mereka yang menjadi instruktur dari pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh siswa-siswa SMA, seperti Sumanjaya, Untung Wahono, Ade Erlangga, Ahmad Sumargono, Suhada Bahri dan M. S. Ka'ban.³⁹

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Op. Cit.*, M. Imdadun Rahmat.

³⁹ *Wawancara*, Susi Mardiani (44), 15 April 2009.

Di kalangan siswa muslim, para alumni menjadi senior yang menjadi ‘inspirator dan fasilitator’ unit kerohanian Islam, demikian halnya di lingkungan Kristen terdapat ‘kakak rohani’.⁴⁰ Mereka mengadakan pelatihan-pelatihan keislaman formal kajian keagamaan dan juga kaderisasi di organisasi intra maupun ekstra sekolah, melalui berbagai kegiatan unit kerohanian yang sering disebut dengan Rohani Islam (Rohis).⁴¹ Pada dasarnya Rohis memberikan pemahaman dasar-dasar Islam dengan memberikan penekanan pada pemahaman semangat (*ghirah*) keislaman.⁴² Kegiatan ini menjadi “panggung” seruan pemakaian jilbab bagi kalangan siswi muslim. Tidak jarang, pembatasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan juga disampaikan.⁴³

2. 2. *Mental Training*

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang ada di sekolah dan diadakan di luar jam pelajaran. Siswa dapat mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler bahkan lebih. Kegiatan ekstrakurikuler diadakan oleh sekolah bertujuan guna menyalurkan bakat dan minat yang dimiliki oleh para siswanya, seperti dalam bidang olahraga, kesehatan, keilmuan, seni dan keagamaan. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada ialah Rohani Islam (Rohis) yang bergerak dalam kegiatan keagamaan. Banyak kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh Rohis, diantaranya, bakti sosial, Perayaan Hari Besar Islam, Tafakur Alam, dan *Mental Training* yang dapat diikuti seluruh siswa dari berbagai tingkat kelas (lihat lampiran 10). Kegiatan *Mental Training* diadakan oleh Rohis dengan seizin sekolah. Adapun yang menjadi penanggung jawab pelaksana dari kegiatan tersebut ialah pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), guru agama Islam dan dimonitoring oleh guru Bimbingan Konseling (BK).⁴⁴

Kegiatan *Mental Training* diadakan dua kali dalam satu tahun ajaran oleh Rohis SMA Negeri 14. Yakni pada saat waktu libur sekolah pada semester pertama dan semester kedua tiap tahun ajaran. Bahkan kegiatan *Mental Training* tetap dilaksanakan walaupun siswa kelas tiga sedang menghadapi ujian, sehingga

⁴⁰ www.interfidei.or.id/pdf/DR08003.pdf, diunduh pada 30/09/2009, 13:34 WIB.

⁴¹ Wawancara, Rina Wati (38), 15 Juni 2010.

⁴² *Op. cit.*, M. Imdadun Rahmat.

⁴³ *Loc. cit.*, www.interfidei.or.id/pdf/DR08003.pdf.

⁴⁴ Wawancara, Ema Rohema (69), 25 April 2009.

guru pembimbing harus pergi pulang Jakarta–Puncak.⁴⁵ Pada pagi harinya mereka harus menjadi pengawas ujian dan malam harinya mengawasi anak-anak yang mengikuti *Mental Training*.⁴⁶

Kegiatan tersebut diberi nama *Mental Training*, karena dari kegiatan tersebut diharapkan ada perubahan dari para peserta, terutama perubahan yang datang dari hati terlebih dahulu.⁴⁷ Serta pada saat itu belum ada kegiatan pesantren kilat seperti sekarang.⁴⁸ Sehingga jika ada peserta yang berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya disebabkan karena kemauannya sendiri bukan karena paksaan dari siapa pun.⁴⁹ Selain itu pemberian nama kegiatan ini selalu berbeda tidak selalu *Mental Training*, kegiatan ini diberi nama juga dengan Studi Islam Intensif, Studi Islam Teladan Tiga, Kajian Dasar Islam, maupun Integratif Studi Terpadu Islam.⁵⁰ Pemberian nama kegiatan sesuai dengan kesepakatan panitia penyelenggara tahun yang bersangkutan.⁵¹

Kegiatan tersebut diadakan selama enam hari yang diadakan di luar kota maupun di dalam kota. Adapun tempat yang dipilih untuk luar kota biasanya di daerah Ciawi atau Puncak, sedangkan untuk di dalam kota dipilihlah tempat-tempat yang memungkinkan untuk kumpul orang banyak, seperti di Cijantung.⁵² Walaupun tidak ada yang mengharuskan setiap siswa muslim untuk mengikuti kegiatan ini, tetapi animo para siswa yang mendaftar untuk mengikuti pelatihan cukup tinggi. Alasan para siswa mengikuti *Mental Training*, karena kegiatannya menarik dan diadakan di luar kota.⁵³ Selain itu, metode pelajaran agama di kelas dinilai membosankan bagi sebagian besar siswa, kebosanan ini melanda siswa sejak Sekolah Menengah Pertama.⁵⁴ Ketika beranjak ke SMA, seiring dengan perkembangan kepribadian, mereka mendapatkan cara dan metode pendidikan keagamaan yang lebih menyenangkan.⁵⁵ Di sinilah peranan Rohis melalui berbagai kegiatannya menjadi lebih menarik bagi sebagian siswa dari pada

⁴⁵ *Loc. cit.*, Ema Rohema (69).

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Loc. cit.*, Susi Mardiani (44).

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Loc. cit.*, www.interfidei.or.id/pdf/DR08003.pdf.

⁵⁵ *Ibid.*

pendidikan agama di sekolah. Disebabkan alasan tersebut siswa yang mendaftar untuk mengikuti *training* cukup tinggi, maka panitia membatasinya melalui psikotes.⁵⁶

Kegiatan tersebut memiliki beberapa tujuan, pertama memberikan pemahaman akan keislaman bagi siswa setelah mengikutinya. Kedua, melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan kader-kader yang konsisten terhadap nilai-nilai keislaman yang telah diterimanya, sehingga mereka dapat memberikan contoh terhadap lingkungannya atau pun kepada teman-temannya yang belum sempat mengikuti kegiatan ini. Upaya menghasilkan siswa-siswa yang konsisten terhadap nilai-nilai keislaman akan sulit terwujud jika hanya mengandalkan pelajaran agama yang hanya dua jam pelajaran (delapan puluh menit) selama satu minggu. Bahkan diantara siswa ada yang mengatakan bahwa agama itu kuno atau pun ada yang masih menanyakan bagaimana hukumnya shalat.⁵⁷ Tujuan ketiga, khusus bagi para siswinya ialah agar mereka dapat melanjutkan mengenakan jilbab di sekolah tidak hanya pada saat *Mental Training*. Walaupun setelah kegiatan *Mental Training*, para siswi tidak melanjutkan untuk memakai jilbab, setidaknya mereka mengetahui bahwa Islam menyuruh kaum wanitanya untuk menutup aurat apabila sudah dewasa (akil baligh).

Selama satu minggu di tempat *training* tersebut, para peserta diharuskan mentaati peraturan yang telah dibuat oleh panitia dan telah disepakati bersama, termasuk sanksi bagi yang melanggarnya. Salah satu peraturannya ialah para peserta perempuan diwajibkan mengenakan jilbab selama mengikuti rangkaian kegiatan (lihat lampiran 1). Jilbab hanya boleh dilepas oleh para peserta ketika mereka tidur.

Acara yang sarat dengan kegiatan keagamaan ini dimulai dengan berdoa bersama, diikuti dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an (tilawah). Di samping itu, terdapat materi (ceramah agama) dari beberapa instruktur yang khusus diundang oleh panitia. Peserta juga dilatih untuk melakukan shalat malam (*tahajud*). Pada waktu malam, mereka dibangunkan untuk melaksanakan *Shalat*

⁵⁶ Panji Masyarakat No. 386, 11 Februari 1983, "Aktivitas Remaja: Studi Islam SMA III", hal 58-59.

⁵⁷ Ahmad Zainuri Idris, "Menatap Generasi Muda Islam", dalam Serial Media Dakwah No. 87, Agustus 1987, hal, 16.

Tahujud secara bersama-sama (*berjamaah*), yang dilanjutkan dengan berdzikir hingga waktu Shalat Subuh tiba. Setelah Shalat Subuh yang dilakukan secara berjamaah, para peserta *training* membaca Al-Qur'an selama sepuluh menit. Selesai membaca Al-Qur'an, mereka mendengarkan kuliah Subuh sampai dengan jam enam pagi.

Pada pagi harinya, mereka diwajibkan mengikuti kegiatan olahraga, sekitar pukul setengah tujuh pagi. Mereka mengikuti senam pagi untuk melemaskan otot-otot, serta menyegarkan pikiran agar dapat menerima materi kembali. Tepat pukul tujuh semuanya sarapan pagi bersama dengan para instruktur dan guru-guru. Setelah sarapan, para peserta diperkenankan untuk melakukan bersih-bersih, kemudian setelah itu mereka berkumpul kembali di aula untuk menerima materi-materi keislaman dari para instruktur. Rangkaian aktivitas tersebut dilakukan oleh para peserta *Mental Training* selama satu minggu berturut-turut. Selain kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan, juga terdapat kegiatan di luar yaitu ke sebuah lokasi air terjun yang letaknya tidak jauh dari lokasi *Mental Training*. Acara ini bertujuan untuk mengagumi ciptaan Tuhan. Sepanjang jalan menuju lokasi tersebut, terdapat semacam permainan yang harus diikuti oleh para peserta. Apabila kesulitan dalam permainan tersebut dapat dipecahkan, maka peserta dapat menemukan beberapa kutipan *hadits*.

Adapun materi-materi yang diberikan oleh para instruktur pada saat *Mental Training* adalah mengenai aqidah seperti mengenal Allah, mengenal Rasul dan mengenai Al-Qur'an. Selain itu diberikan pula materi mengenai cara memecahkan masalah yang disampaikan oleh para instruktur. Instruktur tersebut ialah para mahasiswa perguruan tinggi negeri, guru agama, maupun dari organisasi keislaman dan kemahasiswaan. Diantaranya yang menjadi instruktur yang memberikan materi pada saat pelatihan seperti Sumanjaya, Untung Wahono, Ade Erlangga, Ahmad Sumargono, Suhada Bahri dan M. S. Ka'ban.⁵⁸

Kegiatan *Mental Training* menjadikan para pelajar lebih baik dari sebelumnya. Sehingga perubahan tersebut ditindaklanjuti oleh guru agama dengan cara mengelompokkan pelajar tersebut kedalam beberapa kelompok pengajian kecil sebagai kegiatan lanjutan dari kegiatan *Mental Training* yang telah

⁵⁸ *Loc. cit.*, Susi Mardiani (44).

dilakukan di Puncak. Adapun untuk mengokohkan kelompok dan mempererat ukhuwah islamiyah diantara mereka, maka dibentuklah forum angkatan yang diberinama dengan Persaudaraan Islam (PERSADA Islam).⁵⁹ Kelompok pengajian tersebut sekarang ini lebih dikenal dengan istilah mentoring.

Pembagian kelompok tersebut dilakukan ketika para peserta masih berada di tempat berlangsungnya kegiatan *Mental Training*. Para peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok antara siswa dan siswi. Tiap kelompok dipandu oleh seorang siswa senior yang berperan sebagai mentor. Setelah mereka berada di dalam kelompoknya masing-masing, maka mereka membuat kesepakatan hari, waktu dan tempat untuk berkumpul kembali dengan kakak kelasnya setelah berakhirnya kegiatan *Mental Training*. Kelompok-kelompok yang sudah terbentuk tidak hanya dibina oleh siswa senior tetapi juga oleh para alumninya, organisasi keislaman dan kemahasiswaan maupun guru agama. Pembinaan dilakukan secara rutin setiap satu pekan sekali yang bertempat di mushola sekolah, rumah salah seorang siswa ataupun di rumah guru agama (lihat lampiran 5, 11 dan 12).⁶⁰

Kelompok yang dibentuk selalu bertambah karena beberapa faktor. Pertama kegiatan *Mental Training* diselenggarakan dua kali dalam satu tahun pelajaran. Kedua siswa yang sudah mengikuti *Mental Training* mengajak teman-temannya yang lain untuk ikut mentoring. Walaupun demikian, beberapa kelompok mengalami perubahan anggota, tergantung situasi dan kondisi masing-masing kelompok. Penambahan tersebut tidak hanya dalam hal pembentukan kelompok, tetapi jumlah siswi yang mengenakan jilbab pun kian bertambah tiap tahunnya, baik untuk mereka yang berjilbab setelah mengikuti *Mental Training* maupun yang tidak mengikuti *Mental Training*.⁶¹

Adapun pembinaan untuk para siswinya yang sudah dikelompokkan dilakukan pada hari Jum'at di kelas-kelas ketika para siswa laki-laki menunaikan shalat Jum'at. Pembinaan yang dilakukan secara bertingkat, dalam arti kelompok siswa kelas satu dibina oleh seorang mentor yang duduk di kelas dua, kelompok

⁵⁹ *Loc. cit.*, Ema Rohema (69).

⁶⁰ *Loc. cit.*, Rina Wati (38).

⁶¹ *Ibid.*

siswa kelas dua dibina oleh seorang mentor yang duduk di kelas tiga, dan kelompok siswa kelas tiga dibina oleh alumninya.

Dalam kelompok pengajian tersebut dipelajari segala hal yang berkaitan dengan agama Islam, baik tata cara ibadah (hubungan manusia dengan Tuhan), hukum-hukum Islam, sejarah nabi dan rasul maupun *muamalah* (hubungan antar manusia).⁶² Namun demikian, mentor sudah memiliki jadwal tersendiri mengenai tema apa yang akan dibahas setiap kali pertemuan. Tema biasanya menyangkut masalah keagamaan, seperti bersuci (berwudhu), tata cara salat, dan puasa. Setelah satu tema selesai dibahas, dibuka kesempatan bagi peserta untuk bertanya lebih lanjut mengenai tema tersebut. Selain berdiskusi mengenai tema yang sudah ditentukan, juga terbuka kemungkinan bagi peserta untuk mengungkapkan segala persoalan yang dihadapi, baik masalah sekolah maupun masalah-masalah pribadi lainnya.

Selain mempelajari mengenai keagamaan, diadakan pula kegiatan bimbingan belajar, terutama untuk persiapan ujian masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).⁶³ Sehingga mereka memiliki pemahaman akan Islam itu sendiri secara komprehensif dan integral serta juga mereka menjadi siswa yang berprestasi di sekolah.⁶⁴ Berawal dari bimbingan belajar yang diselenggarakan oleh alumni-alumni sekolah inilah nantinya berkembang berbagai Lembaga Bimbingan Belajar yang profesional seperti Nurul Fikri (NF), Bimbingan Tes Alumni SMA 8 (BTA 8), Bimbingan Tes Alumni SMA 70 (BTA 70) untuk wilayah Jakarta, hal yang serupa juga terjadi di wilayah yang lain.

Adapun materi keagamaan yang diberikan pada saat mentoring merupakan materi turunan yang berkelanjutan, karena pembinaan dilakukan secara bertingkat. Dalam pengertian, siswa kelas tiga sebagai kakak pembimbing untuk kelas dua, maka materi keagamaan yang disampaikan oleh kelas tiga kepada siswa kelas dua ialah materi yang ia peroleh dari alumninya. Kelas dua yang membina kelas satu memberikan materi keagamaan yang telah ia peroleh dari siswa kelas tiga. Bahkan materi-materi tersebut sudah dibukukan dan dijadikan

⁶² *Loc. cit.*, Susi Mardiani (44).

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

pedoman dalam memberikan materi pengajian maupun pengkaderan di SMA Negeri 14 Jakarta.⁶⁵

Selanjutnya untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai oleh kelompok mentoring, peserta mentoring wajib mengisi sebuah lembaran yang berfungsi sebagai laporan perkembangan, yang dibagikan secara berkala oleh mentor saat pertemuan. Laporan perkembangan tersebut berisi catatan dan evaluasi mengenai kehadiran siswa, jenis-jenis ibadah apa saja yang telah dia lakukan selama satu minggu (membaca Al-Qur'an, shalat sunnah, sedekah dan membaca buku) dan aktivitas lainnya.⁶⁶

2. 2. 1. Dampak *Mental Training*

Kegiatan yang diberi nama *Mental Training*, karena dari kegiatan tersebut diharapkan ada perubahan dari para peserta terutama yang datangnya dari hati terlebih dahulu. Sehingga jika ada perubahan dalam diri siswa menjadi sosok yang lebih baik maka itu karena kemauannya sendiri bukan karena paksaan sehingga tidak mudah untuk digoyahkan. Perubahan yang mudah terlihat ialah para pelajar putri mulai menggunakan jilbab, para siswa sering mengucapkan salam ketika bertemu maupun berpisah, pergaulan mereka mulai terkendali dan prestasi belajar menjadi lebih baik. Selain itu perubahan terjadi karena adanya konflik dalam diri siswa antara kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan selama ini dengan materi-materi pelatihan yang diberikan oleh para instruktur, sehingga menimbulkan rasa butuh akan agama pada kehidupan mereka.⁶⁷

Rasa butuh akan agama terbukti pada saat pelatihan banyak siswa yang mengakui kesalahan dan kelupaannya selama ini, seperti menghisap ganja, berdisko, tawuran pelajar, mabuk-mabukkan, pergaulan bebas, suka berhura-hura dan bermain judi.⁶⁸ Adapun untuk mereka yang memakai ganja dan membawa minuman keras pada saat *Mental Training*, langsung memberikan barang-barang tersebut kepada guru agama. Selanjutnya mereka berjanji tidak akan mengulangi

⁶⁵ *Ibid.*, Wawancara, Indra Hendrawan (23), 5 Juni 2010.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Lihat, "Perkembangan Jiwa Keagamaan Pada Anak Dan Remaja" dalam Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

⁶⁸ *Loc. cit.*, Ema Rohema (69).

lagi perbuatan tersebut dan sebagai puncaknya barang-barang tersebut dimusnahkan oleh panitia *Mental Training*.⁶⁹

2. 3. Pelajar Islam Indonesia (PII)

Pelajar Islam Indonesia (PII) didirikan di kota perjuangan Yogyakarta pada tanggal 4 Mei 1947. Para pendirinya adalah Yoesdi Ghozali, Anton Timur Djaelani, Amien Syahri dan Ibrahim Zarkasji.⁷⁰ Salah satu faktor pendorong terbentuknya PII adalah dualisme sistem pendidikan di kalangan umat Islam Indonesia yang merupakan warisan kolonialisme Belanda, yakni pondok pesantren dan sekolah umum.⁷¹ Masing-masing dinilai memiliki orientasi yang berbeda. Pondok pesantren berorientasi ke akhirat sementara sekolah umum berorientasi ke dunia. Akibatnya pelajar Islam juga terbelah menjadi dua kekuatan yang satu sama lain saling menjatuhkan.

Pada masa itu sebenarnya sudah ada organisasi pelajar, yakni Ikatan Pelajar Indonesia (IPI). Namun organisasi tersebut dinilai belum bisa menampung aspirasi santri pondok pesantren. Merenungi kondisi tersebut, Yoesdi Ghozali memiliki gagasan untuk membentuk suatu organisasi bagi para pelajar Islam yang dapat mewadahi segenap lapisan pelajar Islam. Gagasan tersebut kemudian disampaikan dalam pertemuan di gedung SMP Negeri 2 Secodiningratan, Yogyakarta. Adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain: Anton Timur Djaelani, Amien Syahri dan Ibrahim Zarkasji, dan semua yang hadir kemudian sepakat untuk mendirikan organisasi pelajar Islam.⁷²

Hasil kesepakatan tersebut kemudian disampaikan dalam Kongres Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), 30 Maret-1April 1947.⁷³ Karena banyak peserta kongres yang menyetujui gagasan tersebut, maka kongres kemudian memutuskan melepas GPII Bagian Pelajar untuk bergabung dengan organisasi pelajar Islam yang akan dibentuk. Utusan kongres GPII yang kembali ke daerah-

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ www.piipml.page.tl/Sejarah-PII.htm, diunduh pada 28/12/2009, 10.16 WIB.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

daerah juga diminta untuk memudahkan berdirinya organisasi khusus pelajar Islam di daerah masing-masing.⁷⁴

Menindaklanjuti keputusan kongres, pada Minggu 4 Mei 1947, diadakanlah pertemuan di kantor GPII, Jalan Margomulyo 8 Yogyakarta. Pertemuan itu dihadiri Yoesdi Ghozali, Anton Timur Djaelani dan Amien Syahri mewakili Bagian Pelajar GPII yang siap dilebur di organisasi pelajar Islam yang akan dibentuk, Ibrahim Zarkasji, Yahya Ubeid dari Persatuan Pelajar Islam Surakarta (PPIS), Multazam dan Shawabi dari Pergabungan Kursus Islam Sekolah Menengah (PERKISEM) Surakarta serta Dida Gursida dan Supomo NA dari Perhimpunan Pelajar Islam Indonesia (PPII) Yogyakarta. Rapat yang dipimpin oleh Yoesdi Ghozali itu kemudian memutuskan berdirinya organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) pada 4 Mei 1947.⁷⁵

2. 3. 1. Leadership Basic Training (LBT) Pelajar Islam Indonesia

Jilbab tentu tidak mungkin marak secara serempak di sekolah-sekolah negeri tanpa ada alasan yang melatarbelakanginya. Para siswi ini pada umumnya memakai jilbab setelah mengikuti pelatihan keislaman yang diadakan oleh sebuah lembaga. Di Jakarta, lembaga yang berperan ialah Pelajar Islam Indonesia (PII) Jakarta. Kegiatan pelatihan keislaman tidak hanya dilakukan secara mandiri oleh sekolah seperti SMA Negeri 14 Jakarta. Pada tahun 1980, lembaga ini melakukan pelatihan di Puncak yang diberinama *Leadership Basic Training* (LBT) dengan instruktur yang sebagian besar berasal dari Jawa Barat.⁷⁶ Setelah mengikuti kegiatan pelatihan, sebagian pengurus PII Jakarta mulai menggunakan jilbab pada bulan Juni 1980, kendati anjuran berjilbab ini bukan merupakan kebijakan PII tingkat nasional.⁷⁷ Sosialisasi jilbab dikalangan pelajar SMA paling gencar dilakukan oleh PII cabang Jakarta dan Jawa Barat, maka tidak demikian halnya

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Alwi Alatas dan Fifrida Desliyanti, *Revolusi Jilbab: Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Se-Jabotabek, 1982–1981*, Jakarta: Al-I'tishom, 2001.

⁷⁷ *Ibid.*

dengan PII cabang lainnya.⁷⁸ Bahkan banyak diantara pengurusnya yang tidak berjilbab.⁷⁹

Pengaruh pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh PII Jakarta ini patut diperhitungkan, karena banyak dari peserta pelatihan yang putri kemudian mengenakan jilbab. Para peserta pelatihan ini tidak dipaksa untuk mengenakan jilbab, bahkan tidak ada materi khusus tentang jilbab pada pelatihan PII, melainkan tentang bagaimana seharusnya seorang muslimah dalam berakhlaq dengan menunjukkan dalil-dalil wajibnya berjilbab bagi wanita yang sudah balig yang terdapat dalam Al-Qur'an, lalu mendiskusikannya. Dari diskusi inilah muncul kesadaran dan perubahan pada akhlaq pelajar putri.⁸⁰ Diantara perubahan yang paling tampak adalah jilbab, disamping perubahan tingkah laku yang lebih positif.⁸¹

Para instruktur dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh PII pada umumnya ialah mahasiswa yang masih kuliah di kampus-kampus negeri, seperti UI, IKIP Jakarta sekarang Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta sekarang Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.⁸² Hal ini memberikan pengaruh dan daya tarik sendiri bagi para pelajar dari sekolah-sekolah negeri yang mengikuti pelatihan tersebut. Selain PII Jakarta yang memberikan pengaruh, terdapat pula pengaruh dari Persatuan Islam (Persis) untuk wilayah Jakarta Utara dan juga lembaga-lembaga atau perorangan lainnya.⁸³

Adapun hasil dari *Leadership Basic Training* (LBT) ialah PII Jakarta mulai memiliki kader di sekolah-sekolah negeri favorit di Jakarta. Di Jakarta Pusat ada SMA 6, SMA 8, SMA 68, dan SMA 30.⁸⁴ Di Jakarta Utara ada SMA 13.⁸⁵ Kemudian, di Jakarta Selatan ada SMA 28, SMA 8, dan SMA 70.⁸⁶ Sehingga kemunculan siswi-siswi berjilbab di beberapa sekolah negeri tersebut akibat dari pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh PII Jakarta setiap liburan

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ ahmaddamanik.multiply.com/journal/item/1/Inflasi_Jilbab, di unduh pada 10/05/2010, 14.27 WIB.

⁸¹ *Op. cit.*, Alwi Alatas dan Fifrida Desliyanti.

⁸² *Ibid.*


⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Loc. cit.*, ahmaddamanik.multiply.com/journal/item/1/Inflasi_Jilbab.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

sekolah. Namun terdapat pengecualian, yakni pada SMA Negeri 14 Jakarta yang tidak terpengaruh oleh pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh PII, karena memiliki model pelatihan tersendiri. Serta siswi yang memakai jilbab kian banyak dan marak di SMA ini.⁸⁷



⁸⁷ *Op. cit.*, Alwi Alatas dan Fifrida Desliyanti.

BAB 3
PENGUNAAN JILBAB DI SMA NEGERI 14 JAKARTA
DAN KELUARNYA SURAT KEPUTUSAN NO. 052/C/Kep/D. 82

3. 1. Pengertian Jilbab

Jilbab berasal dari akar kata *jalaba*, yang berarti menghimpun atau membawa. Pada masa Nabi Muhammad SAW, jilbab adalah pakaian luar yang menutupi segenap anggota badan, dari kepala hingga kaki perempuan muslim.⁸⁸ Di beberapa negara, pakaian sejenis jilbab dikenal dengan beberapa istilah seperti *chador* di Iran, *pardeh* di India, *milayat* di Libya, *abaya* di Irak dan Arab Saudi, dan *hijab* di beberapa negara Arab-Afrika seperti Mesir, Sudan dan Yaman.⁸⁹

Adapun menurut Al-Baghdadi jilbab adalah *malhafah* (semacam kain penutup tubuh yang belum dijahit) atau sesuatu yang dapat menutup aurat, baik berupa kain atau yang lain.⁹⁰ Dalam kamus *Al-Muhiith* disebutkan bahwa jilbab adalah pakaian lebar untuk perempuan dan dapat menutup aurat perempuan dari atas kepala sampai bawah seperti malhafah.⁹¹

Pengertian jilbab lainnya yang menyatakan bahwa kata jilbab (jamak: *jalabib*) berasal dari Al-Qur'an (Al-Ahzab ayat 59) yang berarti pakaian (baju yang longgar). Ibnu Abbas dan Qatadat menyatakan bahwa jilbab adalah pakaian penutup pelipis dan hidung meskipun kedua mata pemakainya terlihat, namun tetap menutup dada dan bagian mukanya. Dari berbagai pendapat mengenai arti jilbab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian jilbab berbeda-beda. Pertama, jilbab yang berasal dari kata *jalaba* dan bermakna *malhafah*, yaitu pakaian luar yang menutupi segenap anggota badan, dari kepala hingga kaki. Istilah lain untuk jilbab dalam pengertian ini adalah *chador*, *pardeh*, *milayat*, *abaya*, atau *hijab*. Makna jilbab sebagai pakaian luar ini dikemukakan oleh Baghdadi.

⁸⁸ Sali Susiana, *Pemakaian Jilbab Sebagai Identitas Kelompok: Studi Kasus Pada Mahasiswa Perempuan Fakultas X Universitas Y di Jakarta*, Tesis Program Studi Kajian Wanita, UI, Depok, 2005.

⁸⁹ Fedwa El-Guindi, *Jilbab: Antara kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, Jakarta, Serambi, 2003

⁹⁰ Abdurrahman Al-Baghdadi, *Emansipasi: Adakah Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hal, 66.

⁹¹ *Ibid.*

Dengan demikian, pengertian jilbab dalam arti kerudung sebagaimana dikenal di Indonesia tidak termasuk dalam ketiga pengertian di atas, karena jilbab dalam arti penutup kepala hanya dikenal di Indonesia. Pengertian makna jilbab sangat penting untuk mengetahui adanya perbedaan makna antara jilbab yang lahir dalam konteks masyarakat Arab dengan makna jilbab yang selama ini dikenal di Indonesia.

3. 1. 1. Pandangan Masyarakat Terhadap Jilbab

Jilbab sebagai pakaian muslimah mulai merebak di Indonesia sejak tahun 1978, pemakaian jilbab ini dimulai dari Bandung lalu menyebar ke kota-kota lain.⁹² Pada awalnya jilbab kurang dikenal di Indonesia, yang ada hanya kerudung yang biasa dipakai kaum wanita di beberapa tempat seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.⁹³ Fenomena jilbab yang terjadi pada perempuan muslim yang berusia relatif muda tersebut merupakan fenomena baru, mengingat sebelum tahun 1980-an, sebagian besar pemakai jilbab adalah ibu-ibu, terutama mereka yang sudah bergelar hajjah.⁹⁴ Jilbab yang pada masa lalu dikenal dengan nama kerudung ini biasanya berfungsi sebagai penanda bahwa seorang perempuan sudah melaksanakan ibadah haji.⁹⁵

Jilbab merupakan pakaian perempuan muslim yang dianggap dapat memenuhi kriteria menutup aurat dan merupakan kewajiban bagi setiap perempuan beriman. Hal itu jelas tertera dalam Al-Qur'an dan Hadits. Meskipun demikian, terdapat pula masyarakat dan tokoh Islam Indonesia yang memandang bahwa jilbab bagi seorang muslim tidak wajib hukumnya dengan mengemukakan beberapa alasan.⁹⁶ Pertama, menurut mereka pakaian menurut pandangan Islam

⁹² *Tempo* No. 11 Tahun XIX, 13 Mei 1989, "Islam Sebagai Baju Zirah di Kalangan Kaum Muda", hal, 76.

⁹³ Darul Aqsha, *Islam in Indonesia: Survey of Event and Deploments from 1988 to March 1993*, Jakarta, INIS, 1995 menuliskan istilah veil dalam kasus jilbab menyebutkan, traditionally called kerudung but during the last few years the word jilbab has been used more and more.

⁹⁴ *Op. cit.*, Sali Susiana.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Adapun tokoh yang mengatakan jilbab bukan suatu kewajiban ialah Menteri Agama Munawir Sadjali yang berkata " Kalau pakai jilbab wajib, sudah lama saya suruh Bu Munawir pakai jilbab. Kan *ibda' binafsika*, mulai dari diri sendiri", dalam *Tempo* No. 51 Tahun XIX, 17 Febuari 1990, "Jihad Melawan Nafsu", hal, 102, Abdurrahman Wahid juga menyatakan bahwa jilbab bukan merupakan sebagai kewajiban bagi muslimah dalam Darul Aqsha, *Islam in Indonesia: Survey of Event and Deploments from 1988 to March 1993*, Jakarta, INIS, 1995.

adalah pakaian berupa takwa, yaitu sikap dan perilaku lahir maupun batin yang sesuai dengan tuntutan Islam. Kedua, bahwa jilbab bukanlah sesuatu yang wajib dan belum diputuskan oleh ulama dan masih banyak istri pemimpin-pemimpin agama yang tidak menggunakan jilbab, seperti yang terlihat pada muktamar NU.⁹⁷ Mereka berpendapat bahwa interpretasi dan penerapan ajaran agama hendaknya disesuaikan dengan kondisi masing-masing ummat (bangsa) dan ditunjukkan untuk kebaikan tiap-tiap orang atau masyarakat yang hendak melaksanakannya seperti Surat Al-Hujarat ayat 13.⁹⁸ Ayat ini diartikan sebagai penegasan Allah atas ciri-ciri setiap bangsa. Adapun ciri bangsa Indonesia dalam berpakaian adalah kebaya, berselendang dan tidak berkerudung, walaupun pakaian Indonesia tersebut hanya dipakai satu tahun sekali.⁹⁹ Ayat kedua adalah Surat An-Nur Ayat 31, yang diartikan perhiasan dalam ayat ini tidak hanya barang, tetapi juga tubuh: dada, rambut, dan leher. Bahwa seorang muslimah harus menutupnya, berarti menjaga agar aman, merawat secara fisik supaya bersih, sehat dan indah serta merawat secara mental agar tidak sombong.¹⁰⁰ Adapun aurat yang boleh tampak hanya kepada orang-orang yang boleh melihatnya, seperti rambut yang sudah umum bagi bangsa Indonesia.¹⁰¹ Dengan kata lain, yang bisa tampak itu tidak lain adalah yang biasa tampak dimana Islam berkembang dan bukan di tempat Islam berasal.¹⁰² Selanjutnya, mereka berpendapat pula bahwa dalam mengkaji Al-Qur'an dan mempelajari hadits agar kita menggunakan akal budi.¹⁰³

Selanjutnya orang tua pun tidak setuju jika anaknya menggunakan jilbab, bahkan tidak sedikit orang tua yang menghalang-halangi anak putrinya dalam menjalankan syariat Islam yang mereka yakini. Ketidaksetujuan orang tua tersebut lebih dikarenakan kedudukan mereka sebagai pegawai pemerintah maupun militer.¹⁰⁴ Bentuk larangan yang mereka lakukan bermacam-macam, mulai dari teror mental, berupa tuduhan-tuduhan yang menyakitkan, hingga

⁹⁷ *Tempo* No. 51 Tahun XIX, 17 Februari 1990, "Jihad Melawan Nafsu", hal, 102.

⁹⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, "Lagi, Soal Kerudung", dalam Panji Masyarakat No. 395 11 Mei 1983, hal, 28-29.

⁹⁹ *Tempo* No. 41 Tahun XII, 11 Desember 1982, "Larangan Buat Si Kudung", hal, 71-72.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Loc. Cit*, Sarlito Wirawan Sarwono, "Lagi, Soal Kerudung".

¹⁰⁴ Alwi Alatas dan Fifrida Desliyanti, *Revolusi Jilbab: Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Se-Jabotabek, 1982-1981*, Jakarta: Al-I'tishom, 2001, hal, 8-9.

tindakan fisik dan pengusiran. Di antara anak-anak ini ada yang dipukuli, digunduli kepalanya, jilbabnya dibakar hingga diusir dari rumah dan tidak diakui sebagai anak.¹⁰⁵ Selain itu adanya kekhawatiran dan rasa takut dari orang tua akan konsekuensi sosial yang akan diterima oleh sang anak, seperti sulit mendapatkan kerja, sulit mendapatkan pasangan hidup, sulit dalam pembuatan surat-surat dan kesempatan pendidikan, dikarenakan penggunaan jilbab masih belum umum digunakan.¹⁰⁶

3. 1. 2. Konsep Jilbab Dalam Al-Qur'an

Adapun Dalam Al-Qur'an terdapat dua ayat yang merupakan dasar hukum agama yang sering dijadikan sebagai rujukan dan pijakan penentuan tentang aurat perempuan dalam Islam adalah Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59.

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai Nabi!, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka.' Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. 33:59)¹⁰⁷

Kata-kata "hendaklah" dalam ayat ini secara implisit menyatakan bahwa pemakaian jilbab tidak diperintahkan secara tegas dan mutlak. Hal ini berkaitan dengan tujuan penggunaan jilbab itu sendiri, yaitu agar mereka lebih mudah dikenali oleh para "pengganggu". Dengan demikian pemakaian jilbab tergantung kondisi pada waktu itu, di mana kaum laki-laki sering mengganggu perempuan yang tidak memakai kerudung atau penutup kepala.¹⁰⁸

Perempuan yang "terhormat" (merdeka) disarankan untuk memakainya agar tidak diganggu oleh orang-orang yang selalu mengincar perempuan berstatus

¹⁰⁵ *Op. cit.*, Alwi Alatas dan Fifrida Desliyanti, hal, 8.

¹⁰⁶ *Tempo* No. 41 Tahun XIX, 9 Desember 1989, "Potret di Balik Jilbab", hal, 23.

¹⁰⁷ Departemen Agama, *Syaamil Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004.

¹⁰⁸ *Op. cit.*, Sali Susiana.

budak.¹⁰⁹ Walaupun demikian, jilbab merupakan kewajiban bagi perempuan muslim yang telah berusia dewasa (aqil baligh) yang akan pergi ke luar rumah. Selain Surat Al-Ahzab ayat 59, kewajiban itu diperkuat oleh *hadits* yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyyah sebagai berikut.

“Rasullah SAW memerintahkan kami untuk keluar pada hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, baik gadis-gadis yang sedang haidh, maupun yang sudah kawin. Mereka yang sedang haidh tidak mengikuti shalat tetapi mereka menyaksikan kebaikan dan seruan yang ditunjukkan kepada kaum muslimin. Maka Ummu’Athiyah berkata: ‘Ya Rasullah, salah satu diantara kami tidak memiliki jilbab’. Maka Rasul berkata: ‘Hendaklah saudara-saudaranya meminjamkan jilbabnya.’ (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai dari Ummu’Athiyah).¹¹⁰

Hadits di atas mengandung dua poin pemahaman. Pertama, semua perempuan muslim disunnahkan menghadiri shalat Hari Raya, tetapi harus memakai jilbab. Jika tidak memiliki jilbab, maka temannya harus meminjamkannya, dapat dimaknai sebagai sebuah keharusan untuk memakai jilbab. Hal tersebut menandakan jilbab wajib dipakai ketika ke luar rumah, karena tidak lazim bagi perempuan Arab yang merdeka ke luar rumah tanpa menggunakan jilbab.¹¹¹

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ

¹⁰⁹ Para wanita mukmin pada malam hari pergi ke luar rumah untuk buang hajat. Di tengah perjalanan, mereka diganggu oleh orang-orang jahat, karena penjahat itu tidak dapat membedakan antara wanita merdeka dengan budak sebab model pakaian mereka sama, sehingga bila mereka melihat seorang wanita memakai tutup kepala, maka mereka berkata, “Ini perempuan merdeka.” lalu mereka biarkan berlalu tanpa diganggu.

¹¹⁰ *Op. cit.*, Abdurrahman Al-Baghdadi.

¹¹¹ *Op. cit.*, Sali Susiana.

أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ
 أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ
 الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
 يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya: “Dan katakanlah kepada perempuan beriman, agar mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya.” (QS. 24:31)¹¹²

Interpretasi terhadap dua surat dalam Al-Qur'an dan *hadits* tersebut kemudian dijadikan landasan perintah untuk menggunakan jilbab bagi perempuan muslim. Adapun pengertian jilbab dalam konteks di atas adalah seperangkat pakaian dari baju panjang yang longgar dilengkapi dengan kerudung panjang yang longgar dipakai hingga menutupi dada. Baju panjang dapat berupa pakaian terusan (gamis) atau stelan atasan (blus panjang) dan bawahan berupa rok panjang sampai mata kaki. Adapun kerudung yang dipakai adalah kain lebar berbentuk persegi empat yang dilipat diagonal untuk menutupi kepala dengan bantuan peniti, jarum pentul, bros/pin dan sisa kain dibiarkan memanjang ke bawah sehingga menutupi dada, pundak di lengan bagian atas.¹¹³ Selain kain lebar yang berbentuk persegi yang digunakan untuk jilbab, terdapat pula jilbab yang terbuat dari kaos yang lebih mudah dalam pemakaiannya yang disebut dengan *bergo*. Tentunya tetap berdasarkan syariah yang sama mengenai aurat.

3. 2. Penggunaan Jilbab di Sekolah

Jilbab bukan sekedar identitas muslimah yang taat di tengah masyarakat, karena jilbab diyakini sebagai kewajiban, yakni tiap perempuan muslim dewasa wajib menutup seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan bukan hanya kalau hendak salat saja. Keyakinan bahwa wanita harus menutup aurat yang

¹¹² *Op. cit.*, Syaamil Al-Qur'an.

¹¹³ *Op. cit.*, Sali Susiana.

datangnya dari sekolah negeri dan kampus negeri seperti Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).¹¹⁴ Otomatis pemakaian jilbab menyebar dengan pesat dan menjadi isu nasional dikala sekolah melarang siswinya menggunakan jilbab.¹¹⁵

Seorang wanita yang memakai jilbab pada umumnya mengemukakan alasan agama. Mereka tidak mau dikatakan sebagai pengikut aliran Islam ini atau Islam itu. Mereka hanya taat dengan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an seperti yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Tetapi alasan agama ini tidak selalu dapat diterima oleh semua orang, bahkan mereka berpendapat bahwa interpretasi dan penerapan ajaran agama hendaknya disesuaikan dengan kondisi masing-masing masyarakat dan ditunjukkan untuk kebaikan tiap-tiap orang atau masyarakat yang hendak melaksanakannya.¹¹⁶

Di pihak lain para pemakai jilbab itu sendiri tidak selalu mendasar diri pada alasan agama. Walaupun alasan agama yang selalu mereka kemukakan, tetapi mereka masing-masing memiliki alasan tersendiri. Pertama, ada yang kebingungan menghadapi lingkungan yang kompleks dan ingin mencari pegangan. Kedua, ada yang merasa dirinya lebih dihargai, lebih terpuja di antara kawan-kawannya setelah mengenakan jilbab. Adapun yang ketiga alasan pakaian luar yang dikenakan perempuan sebagai pakaian kesehariannya.

Selanjutnya, surat lain yang sering digunakan sebagai dasar perintah berjilbab, dikarenakan rasa setia kawan melihat temannya yang berjilbab dan lebih tegas meminta kaum perempuan untuk menjaga kehormatan tidak diizinkan untuk mengikuti pelajaran.

Hal ini tentu berbeda dengan Madrasah Aliyah yang mewajibkan para siswinya menggunakan jilbab dan merupakan bagian dari pakaian seragam. Hal ini tentu berbeda dengan Madrasah Aliyah yang mewajibkan para siswinya menggunakan jilbab dan merupakan bagian dari pakaian seragam.

Pakaian seragam para siswi madrasah memang lain dari pakaian seragam anak-anak sekolah umum negeri maupun swasta. Para siswi madrasah tersebut sudah biasa dengan menggunakan jilbab, bahkan seragam yang digunakan seperti "karung" yang tak punya lekuk (lihat lampiran 2). Akan tetapi model blus untuk pakaian seragam tidak selalu sama di berbagai perguruan Islam. Diniyah Putri Padang Panjang mengenakan baju kurung dan kain batik. Madrasah Aliyah di Banda Aceh mempunyai seragam potongan kemeja putih untuk blusnya dan rok

¹¹⁴ Lebih Lanjut Lihat, Setyo Hadi, *Masjid Kampus Untuk Ummat dan Bangsa (Masjid Arief Rahman Hakim UI)*, Jakarta: Lembaga Kajian Budaya Nusantara, 2000.

¹¹⁵ *Loc. cit.*, *Tempo* No. 11 Tahun XIX, 13 Mei 1989.

¹¹⁶ *Loc. cit.*, Sarlito Wirawan Sarwono.

¹¹⁷ *Ibid.*

yang biasa dibuat *longdress*. Kampus Aliyah Tiakar di dekat Payahkumbuh bahkan tidak memiliki seragam. Tetapi semua muridnya mengenakan kebaya atau baju kurung. Selain itu, murid-murid Aliyah dilarang menggunakan cat kuku, gincu, dan alat kecantikan lainnya, bahkan rambut tidak boleh disasak.¹¹⁸

Pada umumnya tiap madrasah memiliki lima macam seragam. Seragam untuk hari Senin, hari-hari lain, seragam Pramuka, seragam olahraga, dan seragam khusus yang dikenakan di luar sekolah. Walaupun memiliki bermacam-macam seragam, kerudung kepala selalu tidak pernah dilupakan, dengan berbagai bentuk pula. Bahkan ada yang dirangkap oleh mukena, yang dibuat begitu pas dengan ukuran muka dan kepala, sehingga tak mudah tertiuip oleh angin. Namun demikian, beberapa di antaranya bahkan memakai rok biasa, tetapi panjang rok harus tujuh centimeter di bawah lutut serta harus mengenakan kaos kaki panjang. Yang terpenting ialah ketentuan sekolah jenis ini adalah aurat wanita haram hukumnya untuk diperlihatkan. Sehingga seragam olahraga biasanya berbentuk baju kaus yang longgar dengan celana panjang yang juga tidak boleh ketat. Kalau memakai seragam pramuka, setelah rok yang harus menutup bawah lutut, kaki harus dilengkapi dengan kaos kaki panjang.¹¹⁹

Berbeda dengan sekolah Madrasah Aliyah, siswi pada sekolah umum memakai jilbab karena atas kesadarannya sendiri yang timbul dari hati didasari pada perintah agama. Tentunya ini berbeda dengan Aliyah yang mewajibkan para siswinya untuk memakai jilbab sehingga menjadi hal yang biasa. Penggunaan jilbab oleh para pelajar SMA Negeri menandakan pemahaman dan semangat akan agama makin mendalam. Pemajaman para pelajar akan keislaman tentunya tidak diperoleh dari pelajaran agama yang dua jam pelajaran dalam satu minggu. Tentunya hal ini berberda dengan mereka yang Madrasah Aliyah.

Pelajar yang menggunakan jilbab memiliki pemahaman yang cukup mendalam mengenai keislaman. Pemahaman yang mendalam akan keislaman para pelajar diperoleh setelah mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pengurus Rohani Islam (Rohis) sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler. Banyak kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh Rohis, diantara kegiatan tersebut ialah *Mental Training*. Kegiatan *Mental Training* dapat diikuti seluruh

¹¹⁸ *Tempo* No. 22 Tahun X, 26 Juli 1980, "Di Balik Seragam Berkembang", hal, 27.

¹¹⁹ *Ibid.*

siswa dari kelas satu, dua dan tiga. Kegiatan *Mental Training* dapat diadakan oleh Rohis setelah mendapatkan izin dari sekolah. Adapun yang menjadi penanggung jawab pelaksana dari kegiatan tersebut ialah guru agama Islam. Kegiatan serupa dengan *Mental Training* diadakan pula oleh Pelajar Islam Indonesia (PII) dengan nama *Leadership Basic Training* (LBT), Remaja Masjid Sunda Kelapa (RISKA), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan *Youth Islamic Study Club* (YISC) masjid Al-Azhar Kebayoran.¹²⁰ Selanjutnya, timbulnya pemahaman pelajar putri untuk menggunakan jilbab diperoleh dari buku-buku keagamaan yang mereka baca.¹²¹

Setelah mengikuti kegiatan pelatihan keislaman, para siswi mulai mengenakan jilbab secara bertahap. Mulai dari memakai baju lengan panjang terlebih dahulu, setelah itu memakai kaos kaki yang panjangnya sedengkul dan yang terakhir baru menggunakan jilbab. Walaupun demikian mereka menyadari bahwa jilbab adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana dalam surat An-Nur dan surat Al-Ahzab yang memerintahkan kepada wanita yang sudah akil baliq harus menutup aurat. Seragam yang digunakan oleh siswi yang berjilbab tidak mengalami perubahan. Mereka tetap memakai rok seperti sesuai dengan peraturan seragam sekolah, tetapi dengan baju lengan panjang serta kaos kaki yang panjangnya hampir sedengkul dan ditambah dengan jilbab.

3. 3. Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82

Pada tanggal 17 Maret 1982, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Daoed Joesoef mengeluarkan Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 yang ditanda tangani oleh Prof. Darji Darmodiharjo, S.H.¹²² Surat Keputusan yang memuat sepuluh bab dan enam belas

¹²⁰ *Panji Masyarakat* No. 568, 1-10 Maret 1988 “Tergusur Karena Jilbab”.

¹²¹ *Tempo* melalui bagian buku dan dokumentasinya, mencatat bahwa dari tahun 1980–1987 dari 7241 judul buku yang terbit di Indonesia, 1149 judul bertema agama. Dari jumlah tersebut 70,5% mengenai Islam, Kristen 26%, Hindu dan Budha 3,5%, dalam *Tempo* No. 26 Tahun XVIII, 27 Agustus 1988, “Menunggu Kebangkitan Islam”, hal. 8.

¹²² Sebelum itu, Menteri Daoed Joesoef mengeluarkan keputusan yang menetapkan “bulan puasa sebagai waktu belajar” dan larangan bagi siswi-siswi menggunakan jilbab ke sekolah. Keputusan bulan Ramadhan sebagai waktu belajar dikeluarkan melalui SK Menteri P & K No. 0211/U/1978 itu menimbulkan kontroversi karena sebelum itu, bulan puasa adalah libur sebulan penuh. Kontroversi itu makin menghangat ketika Musyawarah Nasional ke-2 MUI akhir Mei 1980 kembali menghimbau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk meninjau kebijakan libur puasa itu. Ketika mengadakan rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Menteri P & K Daoed Joesoef

pasal berisi tentang Pedoman Pakaian Sekolah untuk Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (dikdasmen). Ketentuan tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pelaksanaan No. 18306/C/D.83 tentang Pedoman Pakaian Seragam Anak Sekolah (PSAS) pada tahun 1983 (lihat lampiran 3).¹²³ Gagasan tentang PSAS dilatar belakangi oleh sering terjadinya perkelahian pelajar terutama di Jakarta, karena sekolah masing-masing mempunyai seragam sekolah sendiri-sendiri, demikian kesimpulan seminar kecil Perumusan Pelaksanaan Pakaian Seragam, 5–6 Febuari 1982.¹²⁴ Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 memiliki tujuan sebagai berikut.¹²⁵

- a) Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan antar siswa.
- b) Menumbuhkan rasa kebersamaan dan persaudaraan antar siswa.
- c) Membina disiplin dan ketertiban kelompok/sekolah, sehingga tercipta ketahanan sekolah yang pada akhirnya memperkuat disiplin nasional dan menumbuhkan semangat patriot yang bertanggung jawab.
- d) Pakaian seragam sekolah dapat menampilkan budaya bangsa kita dan cukup sopan dilihat dari sudut nilai agama.

Selain itu seragam sekolah lahir dari keinginan untuk menumbuhkan rasa persamaan berdasarkan asas persatuan Indonesia.¹²⁶ Pakaian seragam dapat memperkecil, bahkan dapat menghilangkan perbedaan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, karena pakaian seragam dapat menghilangkan sikap eksklusif.¹²⁷ Soal persamaan ini pula yang disinggung oleh Prof. Dr. Harsja W Bachtiar. Bahwa pakaian seragam pada prinsipnya adalah guna meningkatkan identitas nasional dan menghilangkan perbedaan status sosial diantara pelajar, “Kepada

menegaskan bahwa di dalam bulan puasa sekolah tetap harus melakukan kegiatan belajar mengajar biasa. Menteri P dan K Nugroho Notosusanto yang menggantikan Daoed Joesoef memberlakukan kebijakan baru berupa keharusan setiap murid baru untuk menandatangani surat pernyataan mengenai pendidikan agama yang akan diikuti. Argumen yang dikemukakan saat itu adalah mengidentifikasi kebutuhan (*need assesment*) guru agama di masing-masing agama.

¹²³ *Tempo* No. 33, Tahun XIV, 13 Oktober 1984, ”Kerudung dan Perkelahian Pelajar”.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Mudjito, Kepala Humas Dan Lembaga Negara Depdikbud, “Pakaian Seragam: Tanggapan P dan K”, dalam *Tempo* No. 35, Tahun XIV, 27 Oktober 1984.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

anak didik harus kita tanamkan persamaan”.¹²⁸ Oleh karena itu diberlakukan pakaian seragam agar tidak ada yang merasa status sosialnya lebih tinggi, sukunya berbeda atau agamanya lain.¹²⁹

Adapun pasal dari SK No. 052/C/Kep/D.82 yang langsung berkaitan dengan penggunaan seragam sekolah dan memiliki ciri kekhususan adalah Bab IV pasal lima ayat empat yang berbunyi sebagai berikut.

Bagi sekolah-sekolah (SD, SMP, SMA) yang berhubung pertimbangan agama dan adat istiadat setempat menghendaki macam dan bentuk, berbeda, terutama untuk jenis pakaian putri, maka dapat mengenakan pakaian seragam khas untuk seluruh siswa dalam satu sekolah. Perbedaan itu terletak pada: a) tutup kepala khas, b) ukuran panjang lengan blus, c) ukuran panjang rok.¹³⁰

Selanjutnya Surat Keputusan yang langsung mengatur pakaian harian siswa putri Sekolah Menengah Atas adalah Bab VIII pasal tiga belas yang berbunyi sebagai berikut.

Seragam harian putri mengenakan: - blus, bentuk biasa, memakai kancing, kerah bentuk schiller, lengan pendek memakai satu saku tanpa tutup di sebelah kiri dada, warna putih, blus dipakai di dalam rok, rok dengan satu stolploo di depan, riselting di belakang, satu saku tersembunyi di samping kiri, di pinggang disediakan tempat ikat pinggang, panjang rok lima sentimeter di bawah lutut warna abu-abu. Ikat pinggang lebar satu koma lima sentimeter, warna hitam, kaus kaki pendek warna putih, sepatu model putri, bentuk rendah tertutup (dengan atau tanpa tali sepatu), tumit rendah, warna hitam, bahan dari kulit atau kain.¹³¹

Dalam Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 tidak disebutkan bahwa penggunaan jilbab oleh para siswi tidak diperbolehkan, akan tetapi apabila para siswa putri di satu sekolah ingin mengenakan jilbab, maka harus seluruh siswi di sekolah tersebut mengenakan jilbab atau tidak sama sekali. Sehingga hanya terdapat satu paket seragam sekolah. Namun bunyi ketentuan di atas yang menjadi pegangan oleh kepala sekolah negeri untuk memberikan sikap terhadap siswa yang pakaiannya berbeda. Walaupun demikian tidak semua ketentuan tersebut ditaati oleh para siswi, bahkan seluruh sekolah di kabupaten Aceh Utara tidak

¹²⁸ *Panji Masyarakat* No. 668, 11-20 Desember 1990, "Dialog MUI dengan Depdikbud", hal, 16-17.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*

mematuhi ketentuan tersebut.¹³² Hal ini disebabkan adanya himbauan dari Majelis Ulama Aceh Utara untuk memberikan kelonggaran kepada siswa dan guru wanita menggunakan jilbab ke sekolah.¹³³ Selain itu adanya kesepakatan antara Majelis Ulama Aceh Utara, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan tokoh masyarakat Aceh Utara.¹³⁴ Adapun yang menarik ialah terdapat tiga puluh siswi bukan muslim meminta izin untuk mengenakan jilbab seperti teman-temannya yang lain.¹³⁵

Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 dikeluarkan tidak hanya sekedar penyeragaman seragam sekolah secara nasional untuk seluruh sekolah di lingkungan pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen), tentunya ada muatan lain, karena ada anggapan bahwa mengenakan jilbab dikatakan bermuatan politik.¹³⁶ Depdikbud mensinyalir adanya kelompok yang memeralat siswi-siswi di beberapa sekolah untuk menentang pemerintah dengan menggunakan sejenis pakaian yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan pakaian seragam sekolah.¹³⁷

3. 3. 1. Masa Peralihan

Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82, tidak langsung diterapkan pada tahun yang sama, akan tetapi memiliki masa peralihan/transisi selama dua tahun. Dengan adanya masa peralihan/transisi memiliki tujuan agar para siswa dapat menyesuaikan diri dengan aturan pakaian seragam yang dikeluarkan pada Maret 1982. Selain itu, keputusan yang mengatur Pedoman Seragam Sekolah secara nasional ini adalah suatu “pedoman”, bukan intruksi atau surat perintah sehingga tidak memuat sanksi atau bersifat paksaan.¹³⁸ Namun demikian, yang terjadi ialah siswi yang berjilbab mendapatkan sanksi dari Kepala Sekolah, guru mata pelajaran terutama guru olahraga. Adapun sanksi yang diberikan dalam bentuk

¹³² *Tempo* No. 40, Tahun XX, 1 Desember 1990, “Boleh Berjilbab di Serambi Mekah”, hal, 42.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Tempo* No. 46, Tahun XIX, 13 Januari 1990, “GTM Setelah Jilbab”, *Tempo* No. 34, Tahun XIV, 20 Oktober 1984, “Faktor X dalam Kerudung”, hal, 59.

¹³⁷ *Op. cit.*, Alwi Alatas dan Fifrida Desliyanti, hal, 42.

¹³⁸ *Ibid.*

sindiran, pertanyaan-pertanyaan intimidasi, larangan mengikuti jam pelajaran, diskorsing hingga dikembalikan kepada orang tua.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen P & K tertanggal 10 Desember 1983 menyebutkan sebagai berikut.

Ketentuan mengenai seragam ssekoah harus dimasukkan dalam tata tertib sekolah. Pada tahun ajaran 1984/1985, semua siswa/murid dan calon siswa/murid dan orang tua siswa/murid harus menandatangani pernyataan bahwa mereka akan mematuhi tata tertib sekolah. Siswa/murid dan orang tua siswa/murid yang tidak bersedia menandatangani pernyataan itu dipersilahkan mencari sekolah lain dan calon siswa/murid yang seperti itu tidak diterima sebagai siswa/murid.¹³⁹

Maka tahun ajaran 1984-1985 adalah batas berakhirnya masa peralihan atau transisi pergantian seragam dari yang lama ke yang baru.¹⁴⁰ Artinya, penerapan peraturan tersebut dan sanksi yang diberikan mulai berlaku pada Juli 1984, adapun bagi mereka yang menyimpang dari ketentuan pakaian seragam, seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82, maka tidak ada kompromi.¹⁴¹ Namun demikian, jika setelah masa transisi masih ada siswi yang belum mematuhi ketentuan mengenai seragam sekolah, maka rapornya tidak akan dibagikan.¹⁴² Ketentuan mengenai seragam sekolah harus dimasukkan dalam tata tertib sekolah. Pada tahun ajaran 1984/1985, semua siswa dan calon siswa dan orang tua siswa/murid harus menandatangani suatu pernyataan bahwa mereka akan mematuhi tata tertib sekolah. Namun jika terdapat siswa dan orang tua siswa yang tidak bersedia menandatangani surat pernyataan maka pihak sekolah akan mengembalikan uang seragam dan siswa tersebut dipersilahkan untuk mencari sekolah lain.¹⁴³

¹³⁹ *Serial Media Dakwah* No. 118, 10 Februari 1984, "Rakernas MUI Bahas: Soal Asas Jilbab dan PMP", hal, 15.

¹⁴⁰ *Tempo* No. 24, Tahun XIV, 11 Agustus 1984, "Tahun ini Batas Kerudung".

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Op, Cit*, Alwi Alatas dan Fifrida Desliyanti, hal, 41.

¹⁴³ Mudjito, Kepala Humas Dan Lembaga Negara Depdikbud, "Kerudung: Tanggapan Departemen P dan K", dalam *Tempo* No. 34, Tahun XIV, 20 Oktober 1984, hal, 7-8.

3. 4. Upaya Penyelesaian Masalah

Upaya penyelesaian masalah terkait Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 sudah dilakukan oleh beberapa organisasi keislaman sebelum berakhirnya masa transisi/peralihan yang akan berakhir pada tahun ajaran baru 1984–1985. Upaya yang dilakukan dengan cara mengirim surat maupun dengan melakukan serangkaian pertemuan dengan Depdikbud. Namun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh beberapa organisasi keislaman seperti Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII), Majelis Ulama Indonesia (MUI), maupun Muhammadiyah, ternyata tidak membuahkan perubahan yang signifikan. Hal ini terlihat dari sebelum berakhirnya masa peralihan/transisi sudah terjadi kasus pelarangan siswi berjilbab dan penyelesaian permasalahan jilbab baru berakhir pada tahun 1991. Baru berakhir pada tahun 1991, karena pemerintah tidak menganggap persoalan kerudung merupakan soal agama.¹⁴⁴

3. 4. 1. Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII)

Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) merupakan organisasi keislaman yang pertama kali memberikan perhatian dan tindakan nyata mengenai masalah jilbab dikalangan pelajar yang terjadi terkait Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 1982 oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hal tersebut terlihat dari konsolidasi yang dilakukan oleh DDII dengan organisasi keislaman yang lain dengan cara mengirimkan surat kepada mereka, dengan mengharapkan perhatian maupun tindakan nyata kita bersama atau sendiri-sendiri untuk mengatasi persoalan tersebut.

Tindakan nyata lainnya yang dilakukan oleh DDII dengan mengirimkan surat kepada Pengurus MUI Pusat di Jakarta, tertanggal 14 Desember 1982 dengan nomor surat 698/E/DDII/1982 mengenai busana muslimah dikalangan pelajar. DDII mengirimkan surat yang diperuntukan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, tertanggal 20 Desember 1982 dengan nomor surat 703/E/DDII/1982 mengenai busana muslimah dikalangan pelajar. Selain mengirim surat kepada organisasi-organisasi keislaman, DDII di bawah

¹⁴⁴ *Loc. cit.*, Mudjito, Kepala Humas Dan Lembaga Negara Depdikbud, "Seragam: Tanggapan P dan K".

kepemimpinan M. Natsir pun mengutus stafnya untuk menghubungi berbagai pihak yang terkait guna menyelesaikan persoalan jilbab. Untuk itu DDII menyurati Kepala sekolah Muhammadiyah agar bersedia menampung siswi-siswi yang dikeluarkan dari sekolahnya, karena menggunakan jilbab.¹⁴⁵ DDII juga membantu kekurangan biaya pindah sekolah bagi siswi yang berjilbab ke sekolah Muhammadiyah sebesar Rp. 250.000 persiswa.¹⁴⁶ Selain itu DDII juga memberikan perhatian khusus pada kasus-kasus jilbab yang terjadi dengan cara memberitakan melalui majalah bulannya yaitu Serial Media Dakwah.

3. 4. 2. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I Sumatera Barat pada tanggal 27 Maret 1983 mengeluarkan fatwa mengenai busana muslimah adalah wajib hukumnya dan mengharapkan kepada pemerintah agar memberikan perlindungan bagi siswi yang berjilbab.¹⁴⁷ Setelah MUI Sumatra Barat mengeluarkan fatwa, pada tanggal 2 Febuari 1984 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof. Dr. Nugroho Notosusanto.¹⁴⁸ Surat tersebut dikirim dilatarbelakangi oleh adanya informasi yang berkembang disebagian umat Islam terkait masa transisi/peralihan yang hanya berlaku hingga bulan April.¹⁴⁹ Berarti Pedoman Pakaian Sekolah akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 1984, jadi sekitar tiga bulan lebih cepat dibandingkan dengan apa yang tercantum dalam surat edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tertanggal 10 Desember 1983 yang diperuntukan untuk seluruh Kanwil Depdikbud.¹⁵⁰ Edaran tersebut menyebutkan bahwa tahun ajaran 1984–1985 adalah batas masa berakhirnya masa transisi/peralihan. Adapun isi surat yang dikirimkan Majelis Ulama Indonesia kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof. Dr. Nugroho Notosusanto pada tanggal 2 Febuari 1984 sebagai berikut.¹⁵¹

¹⁴⁵ *Op. cit.*, Alwi Alatas dan Fifrida Desliyanti.

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Panji Masyarakat No. 395, 11 Mei 1983, “Keputusan Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Daerah Tingkat I Sumatera Barat Tentang Busana Muslimah dan MTQ”, hal, 48.

¹⁴⁸ *Loc. cit.*, *Serial Media Dakwah* No. 118, 10 Febuari 1984, hal, 4.

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.*

1. Majelis Ulama Indonesia setuju dengan adanya pakaian seragam.
2. Kepada siswi-siswi yang karena keyakinan agamanya wajib menutup aurat diberikan kesempatan penuh untuk melaksanakan hak azasinya dengan tidak mengganggu adanya seragam sekolah.
3. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menghimbau Mendikbud untuk tidak menerapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang kiranya dapat mengakibatkan timbulnya ketegangan-ketegangan yang tidak perlu di lingkungan masyarakat, khususnya kaum muslimin.

Pada kesempatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI 4-8 Maret 1984 di Jakarta, yakni pada tanggal 5 Maret 1984 Mendikbud menjawab pertanyaan Dt. Palimokayo (MUI Sumatera Barat) menyatakan bahwa masalah jilbab akan dibicarakan kembali pada forum lain antara MUI Pusat dengan Mendikbud.¹⁵² Akan tetapi pada tanggal 13 Maret 1984, Mendikbud mengirim surat kepada Majelis Ulama Indonesia guna menjawab surat MUI tertanggal 2 Februari 1984.¹⁵³ Adapun isi surat yang dikirimkan Mendikbud adalah sebagai berikut.¹⁵⁴

1. Dalam melaksanakan Pedoman Pakaian Seragam Sekolah, kami tetap memperhatikan pendapat Majelis Ulama Indonesia Pusat yang telah disampaikan pada pertemuan silaturahmi dengan Mendikbud pada tanggal 19 Agustus 1983 yang terdiri dari tiga hal yaitu.
 - a. Majelis Ulama Indonesia setuju dengan adanya pakaian seragam sekolah.
 - b. Jilbab bukan masalah agama yang pokok, dan tidak akan dipermasalahkan sebagai masalah agama dalam hubungannya dengan pakaian seragam sekolah.
 - c. Tentang masalah beberapa siswi yang berpakaian menyimpang dari ketentuan seragam sekolah supaya dapat dilokalisir dan diselesaikan secara bijaksana.
2. Sehubungan dengan isu bahwa mulai 1 April 1984 akan diadakan sanksi dalam menerapkan pakaian seragam sekolah, adalah tidak benar sama sekali.
3. Masa transisi 2 tahun yang ditetapkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pedoman Pakaian Seragam Sekolah,

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

terutama berlaku bagi sekolah yang selama ini sudah menggunakan seragam sekolah tertentu untuk disesuaikan dengan pakaian seragam menurut pedoman tersebut. Masa transisi tersebut akan berakhir pada awal tahun ajaran 1984/1985.

4. Pelaksanaan pengaturan pakaian seragam sekolah di sekolah-sekolah bagi beberapa siswi yang melakukan penyimpangan karena keyakinan agama, bila ada dilakukan secara persuasif, edukatif dan manusiawi.

Upaya MUI dengan mengadakan pendekatan kepada pemerintah tampaknya tidak memberi banyak perubahan, walaupun MUI telah dapat meyakinkan bahwa menutup dada dan kepala atau kerudung adalah wajib bagi wanita, tetapi tidak dapat menembus faktor X, yaitu anggapan Depdikbud bahwa mengenakan jilbab adalah suatu tindakan politik.¹⁵⁵ Ketidakberhasilan menembus faktor X tersebut membuat pihak Depdikbud terus memberikan intruksi ke jajaran dibawahnya untuk melaksanakan Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82. Walaupun intruksi Depdikbud ke jajaran dibawahnya menekankan agar aturan tersebut dilaksanakan secara persuasif, edukatif dan manusiawi, akan tetapi penerjemahannya di lapangan oleh pihak Kepala Sekolah jauh berbeda.

3. 4. 3. Muhammadiyah

Tidak hanya Majelis Ulama Indonesia dan DDII saja yang melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah jilbab, untuk itu Muhammadiyah mengirimkan surat agar diluangkan waktu untuk bersilaturahmi antara utusan Muhammadiyah dengan beberapa Menteri yang terkait. Diantaranya kepada Menteri Agama, Munawir Sadjali dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nugroho Notosusanto.¹⁵⁶ Muhammadiyah pun mengirimkan surat tertanggal 16 Juni 1983 yang berupa sumbangan pikiran Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang beberapa

¹⁵⁵ *Loc. cit.*, *Tempo* 20 Oktober 1984.

¹⁵⁶ Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, 6 Mei 1983, No. A-6/225/1983, Surat Kepada Bapak Menteri Agama, H. Munawir Sjadali, perihal permohonan waktu untuk menghadap ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dr. H. Koesnadi dan H. Ramli Thaha, SH. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, 6 Mei 1983, No. A-6/226/1983, Surat Kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, perihal permohonan waktu untuk menghadap ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dr. H. Koesnadi dan H. Ramli Thaha, SH.

kebijaksanaan dalam bidang pendidikan nasional. Surat yang dikirimkan berdasarkan hasil Sidang Tanwir Muhammadiyah (sidang tahunan antara pimpinan pusat dan para ketua pimpinan wilayah dan wakil daerah seluruh Indonesia serta wakil organisasi-organisasi otonom) yang berlangsung pada tanggal 27 sampai dengan 30 Mei 1983 di Yogyakarta.¹⁵⁷

Surat yang dikirimkan merupakan tanggapan terkait dua buah pidato yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto yang berkenaan dengan Peringatan Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 1 Mei 1983 di TVRI dan RRI serta tanggal 2 Mei 1983 pada upacara Hari Pendidikan Nasional. Pidato pertama berjudul “Dimensi-dimensi Pendidikan Nasional Kita” dan “Landasan Kebijakan Pada Bidang Pendidikan Nasional”. Adapun suratnya terbagi atas dua tema penting yang pertama mengenai kebijaksanaan pada bidang pendidikan nasional yang terdiri dari empat butir sumbangan pikiran dan tema kedua mengenai kurikulum pendidikan nasional yang terdiri dari sepuluh butir sumbangan pikiran. Adapun salah satu bunyi butir dari tema pertama terkait dukungan terhadap penggunaan jilbab di sekolah, adalah sebagai berikut.

*Dalam penerapan aturan pakaian seragam sekolah, sesuai dengan sifat masyarakat majemuk, serta demokrasi Pancasila. Busana kerudung (jilbab) bagi siswa wanita yang beragama Islam hendaknya tidak dipermasalahkan, apalagi hal itu menyangkut ajaran agama tertentu.*¹⁵⁸

Muhammadiyah selain mengirimkan surat guna penyelesaian masalah jilbab, Muhammadiyah melakukan tindakan nyata dengan siap menampung dua ratus siswi yang berjilbab, baik yang pindah atas kemaun sendiri maupun yang dikeluarkan oleh sekolah.¹⁵⁹ Untuk menampung siswi berjilbab, Muhammadiyah telah menyiapkan beberapa kelas kosong untuk siswi tersebut.

¹⁵⁷ Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, 16 Juni 1983, No. A/6-1302/1983, Surat Kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, No. A/6-1302/1983 tentang Sumbangan Pikiran, ditandatangani oleh Ketua dan Seketaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, H. A. R. Fakhruddin dan H. Djarnawi Hadikusuma.

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ Tempo No. 24, Tahun XV, 10 Agustus 1985, ”Akhirnya Kerudung Dipindah”, hal, 69.

3. 5. Bentuk Pelarangan

Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82 yang dikeluarkan pada tahun 1982 ini, dijadikan sebagai landasan bagi Kepala Sekolah dan beberapa guru di SMA Negeri untuk melarang para siswinya mengenakan jilbab, karena dikatakan tidak seragam. Pada hal tidak ada yang berbeda dengan bentuk seragam yang dipakai, siswi yang berjilbab masih memakai rok tetapi dengan baju lengan panjang serta kaos kaki yang panjangnya hampir sedengkul (*stocking*) dan ditambah dengan jilbab. Walaupun demikian pelarangan oleh pihak sekolah terus berlanjut dan lebih gencar dengan berakhirnya masa peralihan/transisi pada tahun ajaran 1984-1985. Berarti bagi mereka yang sudah memakainya harus melepaskannya pada saat di sekolah serta mereka boleh mengenyakannya kembali selepas pulang sekolah di ruangan yang khusus disediakan oleh pihak sekolah.¹⁶⁰

Namun para siswi yang sudah memakai jilbab menolak saran yang diberikan untuk melepaskan jilbabnya pada waktu di sekolah. Penolakan mereka dikarenakan perbuatan mereka tersebut didasari atas keyakinan mereka terhadap agama dan apa yang dilakukan oleh pra siswi tersebut, tidak merubah bentuk seragam yang ada akan tetapi hanya menambahkannya. Pihak sekolah pun tak membiarkan begitu saja para siswi yang menolak melepaskan jilbab, karena menurut pihak sekolah pakaian yang mereka kenakan tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Hal tersebut menandakan bahwa mereka sebagai seorang siswi tidak mentaati peraturan sekolah mengenai seragam sekolah.

Adapun tekanan-tekanan tersebut berupa tekanan yang bersifat psikologis melalui sindiran-sindiran dan sanksi oleh guru. Siswi berjilbab tidak boleh mengikuti jam pelajaran, tidak boleh mengikuti ulangan umum dan rapor tidak dibagikan jika tidak melepaskan jilbabnya.¹⁶¹ Mereka diancam akan diskors, dikeluarkan dari sekolah dan yang terakhir tidak boleh menginjak halaman sekolah.¹⁶² Siswi berjilbab sering dipanggil ke ruang Kepala Sekolah, mereka ditanyai dengan pertanyaan-pertanyaan intimidatif sehingga konsentrasi belajar mereka pecah. Walaupun demikian, mereka masih diperbolehkan

¹⁶⁰ *Tempo* No, 46, Tahun XIX, 13 Januari 1990, "Gerakan Tutup Mulut Setelah Jilbab".

¹⁶¹ *Panji Masyarakat* No. 600, 21-31 Januari 1989, "Lagi, Siswi Berkerudung Di-PHK", hal, 60.

¹⁶² *Ibid.*

mengikuti jam pelajaran, namun tidak pernah mendapatkan nilai bahkan dianggap tidak hadir.¹⁶³

Pada hal apa yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan guru terhadap siswi yang berjilbab tidak sesuai dengan jabatan dan derajatnya sebagai guru (pendidik) yang selayaknya digugu ilmunya dan ditiru kelakuannya.¹⁶⁴ Sikap dan tindakan tersebut jelas menimbulkan keresahan dan kegelisahan di kalangan murid dan orang tua murid, karena pendidikan terhadap para siswi yang berjilbab jadi terganggu dan terhambat.¹⁶⁵

Ada beberapa sikap yang ditunjukkan oleh para siswi yang telah berjilbab terkait tekanan-tekanan yang dilakukan oleh guru-guru terhadap diri mereka. Pertama, bagi yang tidak sanggup bertahan akan tekanan dan memiliki biaya, maka mereka akan pindah ke sekolah yang memperbolehkan siswinya berjilbab. Pilihan untuk pindah sekolah dipilih oleh mereka yang mampu menyediakan uang pangkal dan biaya-biaya lainnya, karena pihak sekolah tidak membantu dalam proses pindah sekolah.¹⁶⁶

Kedua untuk mereka yang tidak sanggup menghadapi tekanan dan tidak memiliki biaya untuk pindah sekolah akan tetap bertahan dengan mematuhi peraturan sekolah dengan cara melepaskan jilbabnya selama berada di sekolah. Jilbab akan mereka gunakan kembali selepas jam sekolah. Pilihan kedua terasa berat ketika kami tidak mendapatkan dukungan dari orang tua untuk menggunakan jilbab dan pada saat jam pelajaran olahraga. Pada jam pelajaran olahraga, kami sudah melepaskan jilbab, tetapi juga harus menggunakan celana pendek (*hotpant*) dan baju kaos olahraga sekolah lengan pendek. Ketiga, tetap bertahan akan tetapi tidak mematuhi peraturan sekolah untuk melepaskan jilbabnya selama berada di sekolah. Pilihan ini kami pilih, walaupun harus mengikuti jam pelajaran dari koridor sekolah dengan meminjam buku catatan teman maupun belajar di perpustakaan dan mushola sekolah.¹⁶⁷ Setidaknya bagi

¹⁶³ *Panji Masyarakat* No. 592, 1–10 November 1988, “Jilbab Bogor ke Pengadilan”.

¹⁶⁴ Dindin Sjafrudin dan Muhamad Zainal Muttaqin, Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Wilayah, Pelajar Islam Indonesia (PII), dalam *Tempo* No. 48 Tahun XII, 29 Januari 1983, “Berkerudung: Berikan Penjelasan”, hal. 7.

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Wawancara*, Ledia Hanifa, oleh: Prima Rafika.

¹⁶⁷ *Tempo* No. 47, Tahun XX, 19 Januari 1991, “Seragam Harus, Jilbab Boleh”, hal 79-77, *Loc. Cit*, *Tempo* No. 24, Tahun XIV, 11 Agustus 1984.

kami yang bertahan dapat memberikan semangat kepada adik kelas kami yang akan mengikuti jejak langkah kami.¹⁶⁸ Dengan bertambahnya siswi yang menggunakan jilbab, tentunya perlakuan pihak sekolah akan berbeda.¹⁶⁹

Namun bagi mereka yang bertahan dengan mempertahankan jilbabnya, melakukan protes ke Mahkamah Agung (lihat lampiran 8) dan mengajukan permasalahan ini ke pengadilan. Guna menggugat kepala sekolah mereka, setelah cara-cara kekeluargaan tidak dapat menyelesaikan masalah. Adapun dengan adanya jilbab ke pengadilan merupakan sebagai langkah mencari kepastian tentang boleh tidaknya para siswi berjilbab ke sekolah, karena selama ini tidak ada suatu keputusan yang jelas-jelas melarang dan memperbolehkan para siswi berjilbab ke sekolah.¹⁷⁰ Selain itu, dengan ke pengadilan menumbuhkan optimisme mereka untuk menang secara hukum dan perjuangan para siswi berjilbab hingga ke pengadilan inilah yang menarik perhatian pers untuk meliputnya dan pada gilirannya membuat kasus pelarangan jilbab ini diketahui lebih luas oleh masyarakat.¹⁷¹ Sehingga dimulainya dukungan dan simpati dari masyarakat (lihat lampiran 7).

Simpati dan dukungan terhadap siswi yang berjilbab datang dari beberapa tokoh. Pada bulan Januari Sarwono Kusumaatmadja, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Fuad Hasan berkenaan dengan masalah jilbab. Sarwono mengingatkan bahwa peristiwa-peristiwa yang terkait dengan jilbab di sekolah-sekolah di Bogor dan Jakarta telah mengundang lembaga dari luar sekolah dan ini tidak menguntungkan bagi pembinaan sekolah yang bersangkutan. Kendati Depdikbud telah berusaha mengantisipasi terjadinya keresahan masyarakat, tetapi kenyataannya berbagai masalah tetap muncul. Oleh karena itu, Sarwono mengusulkan agar para siswi yang berjilbab diberi “dispensasi” dengan memperhatikan faktor-faktor politis, sosio-kultural, agama dan yuridisnya.¹⁷²

¹⁶⁸ *Wawancara*, Rina Wati (36), 15 Juni 2010.

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ *Loc. cit.*, *Panji Masyarakat* 1–10 November 1988.

¹⁷¹ *Loc. cit.*, *Panji Masyarakat* 1–10 November 1988.

¹⁷² Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, 26 Januari 1989, No. B-87/I/MENPAN/I/1989 Surat untuk Mendikbud, tentang masalah jilbab dan pakaian seragam sekolah, Ditandatangani oleh MENPAN, Ir, Sarwono Kusumaatmadja dalam *Op. Cit.*, Alwi Alatas dan Fifrida Desliyanti.

Menanggapi hal tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nugroho Notosusanto dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh pada 1983 guna merespon persoalan murid perempuan berjilbab mengatakan, “Bagi pelajar yang karena suatu alasan merasa harus memakai kerudung, pemerintah akan membantunya pindah ke sekolah yang seragamnya memakai kerudung”.¹⁷³ Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga mengadakan pertemuan khusus dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan menegaskan bahwa “Seragam harus sama bagi semua orang yang terkena oleh peraturannya, karena jika tidak itu bukan seragam namanya”.¹⁷⁴

Sementara dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Ketua MUI, KH. EZ. Muttaqien, menanggapi banyaknya pertanyaan yang disampaikan kepada MUI mengenai kerudung (bukan jilbab) yang dipakai bersama dengan seragam pelajar SLTP/SLTA dinyatakan bahwa “Pedoman Pemakaian Seragam di sekolah adalah pedoman untuk para Kepala Sekolah dalam mengatur pakaian seragam, menurut kondisi yang sesuai dengan makna pendidikan di daerahnya”.¹⁷⁵ Mengenai agama, segenap bangsa termasuk para pendidik dan mubaligh akan berpedoman kepada amanat Presiden di depan silaturahmi MUI yang mengandung empat pokok yaitu hak asasi hidup beragama, pendalaman agama, hidup rukun beragama, dan kearifan dalam menyelesaikan masalah-masalah keagamaan. MUI bersama semua pihak sedang memikirkan pola operasional dari amanat Presiden tersebut.¹⁷⁶ Sehingga MUI mengatakan bahwa yang dipersoalkan di sini adalah 'kerudung', bukan 'jilbab'. Tampaknya 'jilbab' sendiri pada masa itu merupakan kosa kata baru.¹⁷⁷

¹⁷³ <http://finceherry.multiply.com/journal/item/7>, diunduh pada 18/05/2010, 14:27 WIB.

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid.*

BAB 4
SIKAP SMA NEGERI 14 JAKARTA TERHADAP
SURAT KEPUTUSAN NO. 052/C/Kep/D.82

4. 1. SMA Negeri 14 Jakarta

Ketika itu SMA Negeri 8 Jakarta sudah tidak mampu lagi menampung siswa yang mendaftar di sana, akhirnya pada tahun 1964 didirikanlah kelas jauh dari SMA Negeri 8, yang kemudian diberi nama Sekolah Menengah Negeri 14 Jakarta. Pada saat itu SMA Negeri 14 yang berlokasi di Kramat Jati, Jakarta Timur, kala itu masih menumpang di SD Kramat Jati, Jakarta Timur.

Sejalanjutnya pada tahun 1969, SMA Negeri 14 pindah lokasi di tempat yang sekarang ini, yaitu di Jalan SMA Barat, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya mutu serta kualitas siswa dan pengajarnya, maka SMA Negeri 14 kemudian dipercaya oleh Kanwil Depdikbud (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) DKI saat itu, untuk mengelola kelas-kelas jauh yang sekarang telah menjadi SMA Negeri 39, SMA Negeri 42, SMA Negeri 53 dan SMA Negeri 62. Dengan kondisi seperti itu, SMA Negeri 14 yang pada awalnya sekolah binaan khusus, kemudian berubah status menjadi salah satu SMA Unggulan yang berlokasi di Jakarta Timur. Keunggulan itu patut membanggakan dengan berhasilnya sekolah ini meraih peringkat ke-5 perolehan nilai Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007 Se-DKI setelah SMA 28, SMA 61, SMA 81, dan SMA 8.

4. 2. Sikap SMA Negeri 14 Jakarta

Salah satu perubahan yang dapat terlihat setelah *Mental Training* ialah siswi yang menggunakan jilbab di sekolah kian bertambah setelah kegiatan *Mental Training*. Kegiatan tersebut dikatakan menjadikan siswi-siswi tidak mematuhi peraturan sekolah terkait seragam sekolah. Sehingga Kepala Sekolah R. Soedarno yang merupakan Kepala Sekolah baru harus membatasi kegiatan tersebut apabila menginginkan siswi kembali mematuhi peraturan sekolah.¹⁷⁸ Kepala Sekolah juga mencurigai *Mental Training*, karena ditakutkan adanya

¹⁷⁸ Wawancara, Ema Rohema (69), 25 April 2009.

hubungan kegiatan tersebut dengan Peristiwa Tanjung Priok, terutama terkait materi yang disampaikan dan para instruktur yang berasal dari DDII, HMI dan PII.¹⁷⁹

Adapun untuk memastikan kecurigaan tersebut, beberapa siswa diberikan tugas secara diam-diam oleh Kepala Sekolah untuk “memata-matai” dalam hal ini adalah OSIS untuk mengikuti kegiatan *Mental Training* pada tahun 1985.¹⁸⁰ Setelah mengikuti kegiatan tersebut, maka siswa tersebut harus melaporkannya kepada Kepala Sekolah terkait apa saja yang diberikan dalam kegiatan tersebut.¹⁸¹ Laporan yang diberikan siswa tersebut ternyata tidak memberikan alasan dan peluang untuk Kepala Sekolah untuk melarang kegiatan *Mental Training*.¹⁸² Upaya yang dilakukan oleh Kepala Sekolah ini boleh dikatakan tidak berhasil, karena banyak siswa yang tertarik untuk mengikuti *Mental Training* dan bersimpati pada perjuangan siswi berjilbab.¹⁸³ Selain itu, kegiatan *Mental Training* mendapatkan dukungan dari guru-guru.¹⁸⁴

Kepala Sekolah tidak memiliki alasan untuk menghentikan kegiatan *Mental Training*, maka Kepala Sekolah harus membatasi ruang gerak dari penanggung jawab kegiatan tersebut yaitu Bu Ema.¹⁸⁵ Selanjutnya, sekolah melaporkan kegiatan yang dilakukan Bu Ema sebagai penanggung jawab kegiatan *Mental Training* kepada Kanwil P & K, namun tidak mendapatkan respon dari Kanwil P & K. Laporan tersebut tidak mendapatkan respon, dikarenakan Bu Ema merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibawah Departemen Agama bukan Departemen P & K. Pihak sekolah pun tidak patah arang untuk membatasi kegiatan Bu Ema setelah tidak mendapatkan respon dari Kanwil P & K. Kepala Sekolah mengambil keputusan untuk mengurangi jam mengajar Bu Ema. Selanjutnya Bu Ema yang pada awalnya mengajar diseluruh tingkat kelas, hanya mengajar kelas di kelas IPA lalu IPS dan pada akhirnya tidak diberikan jam mengajar pada tahun 1986. Akan tetapi pihak sekolah menugaskan Bu Ema sebagai guru piket yang bertanggung jawab membunyikan bel dan memberikan

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ *Ibid.*

tugas kepada siswa apabila ada guru yang berhalangan hadir untuk mengajar.¹⁸⁶ Adapun sebagai puncaknya ialah Bu Ema dipanggil ke Kodim Jakarta Timur untuk dimintai keterangan terkait dengan kegiatan yang dilakukannya di SMA 14. Bu Ema dipanggil dikarenakan adanya pengaduan dari pihak sekolah. Adapun yang terjadi di Kodim ialah, petugas tersebut mengucapkan terima kasih kepada Bu Ema, bahwa anaknya telah mengalami perubahan setelah menggunakan jilbab.¹⁸⁷ Adapun untuk siswa mendapatkan panggilan Komando Daerah Kepolisian (KOMDAK) sekarang disebut dengan Polda Metro Jaya.¹⁸⁸ Siswa dipanggil untuk dimintai keterangan mengenai kegiatan *Mental Training*, bahkan mereka harus bermalam di KOMDAK.¹⁸⁹ Pada akhirnya Bu Ema dipindah tugaskan ke Kanwil Departemen Agama.¹⁹⁰

Walaupun jilbab tidak menghalangi prestasi maupun aktivitas mereka selama di sekolah tetapi beberapa guru tidak mau mengajar apabila di kelas masih terdapat siswi yang berjilbab. Sehingga guru-guru memberikan pilihan kepada siswi yang berjilbab untuk melepaskan jilbabnya, keluar dari kelas, jika tidak maka sang guru yang akan keluar dari kelas dan tidak akan mengajar. Hal itu harus dilakukan oleh guru-guru, karena adanya intruksi langsung dari Kepala Sekolah, sedangkan Kepala Sekolah hanya tunduk kepada Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.¹⁹¹ Intruksi tersebut mengharuskan bagi guru-guru untuk melakukan tekanan-tekanan dengan nada ancaman dengan tujuan membangun konflik diantara siswi-siswi yang berjilbab dengan teman-teman sekelas mereka.¹⁹² Suka tidak suka para guru harus menjalankan intruksi tersebut disebabkan mereka mendapatkan tekanan langsung dari Kepala Sekolah.¹⁹³ Adapun untuk menjalankan intruksi tersebut beberapa guru selalu menyindir kami, seperti pada saat mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Pada saat itu materi "teori kedaulatan" berubah menjadi "pentingnya mematuhi tata

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ *Ibid.*, Arsip Muhammdiyah No. 3360, *Tempo* No. 40, Tahun XX, 1 Desember 1990, "Boleh Berjilbab di Serambi Mekah", hal, 42.

¹⁹² *Loc. cit.*, Ema Rohema (69).

¹⁹³ *Ibid.*

tertib sekolah”.¹⁹⁴ Akan tetapi perlakuan guru PMP tersebut berubah, ketika mengetahui bahwa ayah saya yang menjadi pentatar pada saat penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).¹⁹⁵

Pihak sekolah juga melakukan upaya penekanan dengan cara persuasif kepada kami. Salah satu upaya persuasif yakni dengan cara para siswi yang berjilbab dikumpulkan untuk dinasihati oleh Bu Rukmini yang guru Bimbingan Konseling (BP/BK) kami.¹⁹⁶ Ketika kami sudah berkumpul di ruangan BP, maka Bu Rukmini berkata, ”Kalian harus mementingkan pendidikan terlebih dahulu, walaupun jilbab merupakan suatu kewajiban”.¹⁹⁷ Bahkan Bu Rukmini sampai menangis menasihatinya, akan tetapi kami tetap bertahan dengan pilihan untuk tetap berjilbab, karena tidak berhasil membujuk kami untuk melepaskan jilbab, akhirnya Bu Rukmini dimutasi ke Bogor.¹⁹⁸

4. 3. Sikap Siswi SMA Negeri 14 Jakarta

Penggunaan jilbab di SMA Negeri 14 Jakarta tidak terlepas dari peran yang seorang guru agama Islam bernama Ema Rohema yang mengadakan kegiatan *Mental Training* dua kali dalam satu tahun ajaran.¹⁹⁹ Kegiatan *Mental Training* pertama kali diadakan pada tahun 1979.²⁰⁰ Kegiatan tersebut dilakukan atas dasar pengalaman Ibu Ema Rohema pada saat di PII Kerawang.²⁰¹

Kegiatan *Mental Training* bertujuan memberikan pemahaman keislaman bagi siswa yang mengikutinya. dan khusus bagi para siswinya ialah agar mereka dapat meneruskan mengenakan jilbab di sekolah tidak hanya pada saat *Mental Training*.²⁰² Walaupun para siswi tidak melanjutkan memakai jilbab pada saat di sekolah, setidaknya mereka mengetahui bahwa Islam menyuruh kaum wanitanya untuk menutup aurat apabila sudah akil baliq.²⁰³

¹⁹⁴ Wawancara, Rina Wati (36), 15 Juni 2010.

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ Wawancara, Susi Mardiani (44), 15 April 2009.

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ *Loc. cit.*, Ema Rohema (69).

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ *Ibid.*

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² *Ibid.*

²⁰³ *Loc. cit.*, Susi Mardiani (44).

Namun, apabila para siswi setelah mengikuti *Mental Training* ingin meneruskan memakai jilbab di sekolah seperti pada saat mengikuti kegiatan, hal itu tergantung pada keputusan mereka. Hal ini disebabkan para siswi melihat situasi sekolah terlebih dahulu yakni apakah jika langsung mengenakan jilbab dapat mendatangkan hal yang tidak diinginkan atau tidak.²⁰⁴ Sehingga para siswi menggunakan jilbab secara bertahap. Mulai dari memakai baju lengan panjang terlebih dahulu selama satu minggu. Adapun untuk mata pelajaran olahraga kami baru memakai baju kaos lengan panjang dan training pack tanpa menggunakan jilbab. Setelah memakai seragam sekolah lengan panjang tidak bermasalah, baru kami tambah dengan memakai kaos kaki yang panjangnya sedengkul dan beberapa hari kemudian kami baru menggunakan jilbab. Padahal kami telah menyadari bahwa jilbab adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nur dan surat Al-Ahzab yang memerintahkan kepada wanita yang sudah akil baliq harus menutup aurat. Siswi-siswi yang memutuskan untuk menggunakan jilbab pada awalnya hanya semangat dalam mempraktikkan ajaran agama yang baru didapatnya tanpa pernah terpikirkan oleh mereka bahwa orang lain akan punya persepsi berbeda bahkan resiko harus dikeluarkan dari sekolah.

Setelah melihat beberapa siswi yang memakai jilbab tidak mendapatkan larangan dari pihak sekolah, maka jumlah siswi yang memakai jilbab kian bertambah tiap tahunnya.²⁰⁵ Bahkan dalam satu angkatan yang mengenakan jilbab, apabila dikumpulkan dari seluruh kelas berjumlah empat puluh siswi. Hal tersebut dapat terjadi karena *Mental Training* diadakan dua kali dalam satu tahun ajaran dan belum ada larangan menggunakan jilbab di sekolah.²⁰⁶ Selain itu terjadi gerakan yang penyadaran keislaman yang demikian baik dengan diperbolehkan kegiatan-kegiatan keagamaan oleh pihak sekolah yang didukung

²⁰⁴ *Panji Masyarakat* No. 386, 11 Februari 1983, “Studi Islam SMA III Jakarta”, hal, 58.

²⁰⁵ Adapun di SMA Negeri 14, pemakaian jilbab bermasalah hanya kepada siswi yang berjilbab untuk pertama kalinya dalam satu angkatan, misalnya diskors, tidak boleh ikut pelajaran. Setelah itu mereka belajar seperti biasa. Adapun untuk mereka yang memakai jilbab setelah itu tidak mendapatkan masalah apapun kecuali dengan beberapa guru.

²⁰⁶ *Loc. cit.*, Ema Rohema (69), *Loc. cit.*, Susi Mardiani (44).

oleh guru agama Islam, pembina OSIS dan guru BK.²⁰⁷ Selain dukungan dari guru agama, kegiatan Rohis dibimbing oleh para alumni SMA 14, PII dan HMI.²⁰⁸

Namun bersamaan dengan munculnya penggunaan jilbab di SMA Negeri, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen No.052/C/Kep./D.82 mengenai penyeragaman seragam sekolah. Peraturan tersebut mengakibatkan jilbab dilarang oleh pihak sekolah, karena dikatakan tidak seragam. Adapun aktivitas kami setelah keluar peraturan tersebut dalam sepekan pertama mondar-mandir dari kelas ke kantor Kepala Sekolah. Di kantor Kepala Sekolah, kami ditanyai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama, “Kenapa berjilbab?”, “Buka saja, apa tidak gerah?” dan “Kenal sama ini tidak?”.²⁰⁹ Setelah selesai dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, siswi berjilbab menunggu di kantor untuk diambil tas dan pulang.²¹⁰ Ketika kami harus pulang, kami tidak langsung pulang ke rumah akan tetapi berkumpul disalah satu rumah alumni, karena apabila kami pulang ke rumah, ibu pasti menanyakan kenapa kami pulang lebih awal.²¹¹ Apabila ibu mengetahui kepulangan kami gara-gara memakai jilbab, tentunya ibu akan menyuruh kami untuk mematuhi peraturan sekolah.²¹² Pada saat di rumah salah seorang alumni kami menumpahkan keluh kesah kami dengan menceritakan apa yang telah terjadi pada hari ini dan mendiskusikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan.²¹³ Setelah berkeluh kesah, kami mendapatkan nasihat dan motivasi dari para alumni mengenai cerita-cerita para pendahulu kami dalam mempertahankan keyakinannya untuk menggunakan jilbab sehingga kami menjadi semangat kembali.²¹⁴

Setelah pemanggilan dan pemulangan selama satu minggu, kami mulai belajar seperti biasa. Para siswi yang berjilbab belajar seperti biasanya, apabila guru yang mengajar pada saat itu tidak mempermasalahkan jilbab kami.²¹⁵ Namun

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ *Loc. cit.*, Ema Rohema (69), *Loc. cit.*, Susi Mardiani (44).

²⁰⁹ Arin Darhani (SMA Negeri 14 Jakarta), *Kisah Jilbab 1 dalam Revolusi Jilbab: Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Se-Jabotabek, 1982-1981*, Jakarta: Al-I'tishom, 2001.

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ *Ibid.*

²¹² *Ibid.*

²¹³ *Ibid.*

²¹⁴ *Loc. cit.*, Rina Wati (36).

²¹⁵ *Loc. cit.*, Ema Rohema (69).

demikian, kami tetap khawatir apabila pintu kelas diketuk lalu ada guru lain yang masuk pada saat jam pelajaran, sepertinya akan memanggil kami.²¹⁶ Akan tetapi beberapa guru tidak mau mengajar apabila di kelas masih terdapat siswi yang berjilbab. Sehingga guru tersebut memberikan beberapa pilihan kepada kami.²¹⁷ Pertama, kami diperintahkan untuk melepaskan jilbab dan kami masih dapat mengikuti pelajaran tersebut, kedua, kami tetap tidak mau melepaskan jilbab kami berarti kami harus keluar dari kelas.²¹⁸ Adapun pilihan ketiga yaitu apabila kami tetap bertahan di dalam kelas maka sang guru yang akan keluar dari kelas dan tidak akan mengajar.²¹⁹

Para siswi yang berjilbab ternyata memilih untuk keluar dari kelas daripada harus melepaskan jilbab dan mengorbankan teman-teman yang lain tidak belajar.²²⁰ Tetapi teman-teman yang lain mengatakan, "Jangan keluar, inilah kesempatan kita untuk agama kita, kapan lagi?".²²¹ Adapun yang lebih menyentuh kami, ketika beberapa siswa non-muslim yang dikelas kami memberikan dukungan yang serupa, "Kalau memang demikian ajaran agama kamu, ya pertahankan dong".²²² Walaupun demikian kami tetap memutuskan keluar dari kelas. Ternyata pilihan kami untuk keluar kelas diikuti oleh siswa-siswa yang lain sebagai bentuk solidaritas mereka dan penolakan terhadap sikap guru kepada kami.²²³ Sikap yang ditunjukkan oleh siswa yang lain untuk ikut keluar bersama kami membuat guru-guru pun mengalah untuk tidak jadi mengeluarkan kami sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan seperti biasa (lihat lampiran 4).²²⁴

Sikap guru-guru yang lain untuk mengalah serta mengizinkan siswi-siswi yang berjilbab untuk mengikuti jam pelajaran dikelasnya ternyata tidak diikuti oleh guru olahraga.²²⁵ Ketika mata pelajaran olahraga, para siswi berjilbab mengikutinya seperti biasa yang diawali dengan berlari mengelilingi lapangan sebagai pemanasan. Selanjutnya sang guru mengabsen para siswinya satu persatu

²¹⁶ *Op. cit.*, Arin Darhani.

²¹⁷ *Loc. Cit.*, Ema Rohema (69).

²¹⁸ *Ibid.*

²¹⁹ *Ibid.*

²²⁰ *Ibid.*

²²¹ Panji Masyarakat No. 600, 31–31 Januari 1989, "Tak Habis-habisnya Kami Diledak: Catatan Harian Siswi Berjilbab", hal, 60.

²²² *Ibid.*

²²³ *Loc. cit.*, Ema Rohema (69).

²²⁴ *Ibid.*

²²⁵ *Loc. cit.*, Susi Mardiani (44).

seperti biasa, akan tetapi ada yang berbeda untuk siswi-siswi yang berjilbab yaitu diberikan tanda khusus pada nama mereka dengan cara dikotakan oleh sang guru olahraga.²²⁶ Kami pun sempat menanyakannya, “Bapak kalo kita olahraga itu bisa, kenapa harus dikotakan”, sang guru hanya menjawab, ”Karena pakaian olahraga yang kalian pakaian berbeda”.²²⁷ Pada saat itu, kami memakai baju kaos lengan panjang dan memakai *training pack*.²²⁸ Padahal siswi yang lainnya menggunakan celana pendek (*hotpant*) dan baju kaos olahraga sekolah lengan pendek sesuai dengan seragam sekolah yang telah ditentukan.

Selain memberikan tanda khusus pada nama kami ketika absen, sang guru olahraga pun tidak ragu-ragu untuk memberikan nilai empat atau lima bagi mereka yang berjilbab di rapor maupun pada ijazah kami.²²⁹ Pemberian nilai tersebut dikarenakan kami tidak mau ikut pengambilan nilai berenang sebagai salah satu komponen penilaian untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan.²³⁰ Kami menolak untuk berenang disebabkan kami berarti harus melepaskan jilbab, tentu kami menolaknya kecuali ada tempat dan pengajar khusus untuk kami.²³¹

Sikap yang ditunjukkan oleh guru olahraga dan siswi tidak selalu sama tiap tahunnya. Adapun sebagai gambaran pada akhir tahun 90-an, siswi berjilbab di SMA Negeri 14 Jakarta pada saat pelajaran olahraga hanya tidak boleh mengikuti pelajaran tersebut satu kali, setelah itu boleh mengikuti seperti yang lain.²³² Tidak seperti para pendahulunya pada tahun 80-an, siswi berjilbab pada tahun 90-an berinisiatif untuk membuat seragam olahraga seperti yang digunakan siswa yang lain sesuai dengan seragam sekolah yang telah ditentukan, dengan warna yang sama dan terdapat lambang sekolah.²³³ Namun seragam yang kami buat lebih besar dan lebih panjang.²³⁴ Setelah kami lulus dari SMA Negeri 14 Jakarta, baju olahraga yang kami punya, kami berikan kepada adik kelas kami yang berjilbab, karena pada saat itu sekolah belum memiliki seragam khusus untuk

²²⁶ *Ibid.*

²²⁷ *Ibid.*

²²⁸ *Ibid.*

²²⁹ *Loc. cit.*, Ema Rohema (69), *Loc. cit.*, Susi Mardiani (44)..

²³⁰ *Ibid.*

²³¹ *Ibid.*

²³² *Loc. cit.*, Rina Wati (36).

²³³ *Ibid.*

²³⁴ *Ibid.*

siswi berjilbab.²³⁵ Adapun pengambilan nilai berenang sebagai salah satu komponen penilaian untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, kami mengikuti sikap para senior terdahulu, yakni tidak ikut pengambilan nilai tersebut.²³⁶ Untuk itu, kami berusaha untuk mengoptimalkan komponen penilaian yang lain seperti lari, lempar lembing, lempar cakram dan lari estafet agar nilai olahraga kami minimal dapat tujuh.²³⁷

Selanjutnya pergaulan siswi yang telah menggunakan jilbab tidak mengalami perubahan yang berarti pada saat di sekolah. Mereka masih berteman seperti biasa dengan yang lain layaknya sebelum berjilbab (lihat lampiran 6). Hal ini menandakan hubungan dengan siswi yang tidak berjilbab terjalin dengan baik, kecuali dengan siswi non-muslim.²³⁸ Siswi yang berjilbab tidak hanya berteman dengan sesama mereka, bahkan diantara mereka ada yang memiliki grup/kelompok pertemanan di luar siswi yang berjilbab. Selain itu, prestasi yang ditunjukkan oleh siswi yang berjilbab tidak mengalami penurunan. Mereka masih menjadi siswi yang berprestasi di sekolah, hal ini menandakan jilbab yang mereka kenakan tidak menghalangi prestasi maupun aktivitas mereka selama di sekolah.²³⁹

Keterlibatan para anggota Rohis di berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan di Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang membuat posisi siswi berjilbab di SMA 14 memiliki posisi tawar.²⁴⁰ Bahkan yang menjadi ketua OSIS pada saat itu adalah kader Rohis.²⁴¹ Anak-anak Rohis yang dikenal sebagai anak baik-baik dan berprestasi sehingga ada kemudahan untuk melakukan pendekatan kepada para guru untuk mendapatkan simpati dan dukungan mereka.²⁴² Hubungan yang baik dengan gurulah yang menguatkan posisi siswi berjilbab ketika kami berhadapan dengan Kepala Sekolah.²⁴³ Namun demikian terucap juga rasa kekecewaan dari Kepala Sekolah, "Sebenarnya saya tidak anti jilbab, bahkan saya pernah menyembunyikan dua siswi berjilbab di tempat saya dulu ketika Pemilik

²³⁵ *Ibid.*

²³⁶ *Ibid.*

²³⁷ *Ibid.*

²³⁸ *Loc. cit.*, Susi Mardiani (44).

²³⁹ *Ibid.*

²⁴⁰ *Loc. cit.*, Rina Wati (36).

²⁴¹ *Ibid.*

²⁴² *Ibid.*

²⁴³ *Op. cit.*, Arin Darhani.

Sekolah datang”, ”Tetapi kenapa saya disini diantipati, seolah saya yang melarang jilbab, bukan peraturannya, padahal saya hanya menjalankan perintah atasan”.²⁴⁴

Adapun untuk tahun-tahun selanjutnya tidak ada pemecatan siswi yang disebabkan karena memakai jilbab.²⁴⁵ Pihak sekolah hanya memberikan skorsing selama tiga hari bagi siswi pertama kali memakai jilbab dalam satu angkatan.²⁴⁶ Setelah itu, apabila terdapat siswi yang lainnya menggunakan jilbab, maka tidak akan mendapatkan sanksi apapun, kecuali dari pribadi guru tertentu.²⁴⁷

4. 4. Sikap Orang Tua SMA Negeri 14 Jakarta

Tahun 1984 merupakan batas akhir dari masa transisi/perlihan untuk siswi yang berjilbab terkait Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82. Hal tersebut berarti bagi mereka yang menyimpang dari ketentuan pakaian seragam, seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan No. 052/C/Kep/D.82, maka tidak ada kompromi.²⁴⁸ Namun demikian, jika setelah masa transisi/peralihan masih terdapat siswi yang belum mematuhi ketentuan mengenai seragam sekolah, maka rapornya tidak akan dibagikan. Sanksi yang diberikan tidak hanya rapor yang tidak akan dibagikan tetapi siswa tersebut dipersilahkan untuk mencari sekolah lain dan pihak sekolah akan mengembalikan uang seragam.²⁴⁹

Para pelajar yang berjilbab di SMA Negeri 14 setelah berakhirnya masa peralihan/transisi benar-benar dikeluarkan dari sekolah, karena mereka telah mendapatkan surat keluar dan mengharuskan orang tua mereka harus bertemu dengan guru dan Kepala Sekolah. Namun surat tersebut tidak pernah sampai kepada orang tua mereka sehingga orang tua mereka pun tidak pernah bertemu dengan guru maupun Kepala Sekolah.²⁵⁰ Hal ini terjadi karena mereka merasa takut yang disebabkan mereka telah dikeluarkan dari sekolah, karena masalah jilbab. Tentunya orang tua mereka tidak akan mengizinkannya dan menyuruh

²⁴⁴ *Ibid.*

²⁴⁵ *Loc. cit.*, Rina Wati (36).

²⁴⁶ *Ibid.*

²⁴⁷ *Ibid.*

²⁴⁸ *Tempo* No. 24, Tahun XIV, 11 Agustus 1984, “Tahun ini Batas Kerudung”.

²⁴⁹ Mudjito, Kepala Humas Dan Lembaga Negara Depdikbud, “Kerudung: Tanggapan Departemen P dan K”, dalam *Tempo* No. 34, Tahun XIV, 20 Oktober 1984, hal, 7-8.

²⁵⁰ *Loc. cit.*, Susi Mardiani (44).

mereka untuk melepaskan jilbabnya jika mengetahuinya, disebabkan sulit mencari sekolah yang bagus dan tentunya memerlukan biaya yang tidak murah.

Para siswi yang berjilbab mengalami kebingungan dan ketakutan, karena orang tua mereka harus datang ke sekolah. Kebingungan tersebut hilang setelah mereka dicarikan orang tua alternatif oleh Bu Ema. Ketika tiba waktunya orang tua harus hadir ke sekolah, sehari sebelumnya para siswi, Bu Ema, dan orang tua alternatif tersebut melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang akan menjadi orang tua siswi berjilbab satu persatu.²⁵¹ Selain itu dalam musyawarah sudah direncanakan hal-hal apa yang harus dibicarakan ketika bertemu Kepala Sekolah.²⁵² Para orang tua alternatif inilah yang melakukan pembelaan terhadap siswi yang berjilbab sehingga para siswi yang berjilbab tidak jadi dikeluarkan walaupun sudah dipecat dari sekolah.²⁵³

Orang tua alternatif sesungguhnya ialah para wali murid yang setuju anak putrinya menggunakan jilbab.²⁵⁴ Bahkan orang tua alternatif ini pun memberikan masukan kepada Kepala Sekolah terkait pengambilan nilai berenang agar dilakukan pemisahan antara siswa dan siswi ketika ada pengambilan nilai praktik berenang.²⁵⁵ Bahkan para orang tua menyarankan kepada pihak sekolah apabila diperlukan untuk dicarikan guru khusus bagi para siswi yang telah berjilbab untuk renang.²⁵⁶ Namun demikian saran tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh pihak sekolah.²⁵⁷ Selain itu, orang tua alternatif pun mendukung kegiatan Mental Training, dikarenakan melihat perubahan anaknya setelah mengikuti kegiatan tersebut.²⁵⁸ Para orang tua mengizinkan tempat tinggalnya untuk dijadikan tempat pengajian siswa SMA 14.²⁵⁹

²⁵¹ *Loc. cit.*, Ema Rohema (69), *Loc. cit.*, Susi Mardiani (44).

²⁵² *Ibid.*

²⁵³ *Ibid.*

²⁵⁴ *Ibid.*

²⁵⁵ *Ibid.*

²⁵⁶ *Ibid.*

²⁵⁷ *Loc. cit.*, Rina Wati (36).

²⁵⁸ *Loc. cit.*, Ema Rohema (69).

²⁵⁹ *Ibid.*

BAB 5

KESIMPULAN

Pada tanggal 17 Maret 1982, Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Departemen P dan K) Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan (SK) 052/C/Kep/D/82, yang mengatur bentuk dan penggunaan seragam sekolah untuk sekolah negeri. Sebelumnya, peraturan mengenai seragam sekolah ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Dengan keluarnya SK tersebut, maka peraturan seragam sekolah menjadi bersifat nasional dan diatur langsung oleh Departemen P dan K. Peraturan tersebut tidak mengakomodir kemungkinan bagi para siswi untuk menggunakan seragam sekolah dalam bentuk lain. Karenanya, kebijakan pemerintah ini segera berbenturan dengan keinginan beberapa siswi muslim di sekolah negeri untuk menutup auratnya dengan memakai jilbab sesuai dengan syari'at Islam yang mereka yakini.

Tingkat pemahaman terhadap ajaran Islam yang berbeda-beda seperti di atas menyebabkan pandangan umat mengenai perlunya berjilbab bagi wanita yang sudah balig menjadi bervariasi. Pertama mereka yang merasa mengenakan jilbab merupakan suatu kewajiban seperti halnya shalat tanpa memikirkan resiko yang akan dialaminya, karena mereka menghendaki ridha Allah SWT dalam kehidupannya. Kedua, mereka yang meyakini bahwa Islam memerintahkan wanita yang balig untuk mengenakan jilbab akan tetapi belum mampu melaksanakannya dikarenakan kuatnya penolakan dari lingkungan maupun orang-orang disekitarnya. Ketiga, mereka yang menganggap jilbab bukan prinsip Islam walaupun disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi mereka bersimpati kepada wanita yang berjilbab. Keempat, mereka yang melihat jilbab sebagai sesuatu yang kuno sehingga berusaha menghalangi dengan segala cara agar bangsa Indonesia yang beragama Islam tidak usah berjilbab tetapi berbusana sesuai dengan budaya. Adapun dengan pemahaman seperti itu mereka berfikir biarkan saja orang lain yang memperjuangkan dan mengamalkan nilai-nilai keislaman, karena beban dirinya beserta keluarga masih berat.

Sumber permasalahan dalam hal jilbab di negeri ini sebenarnya sederhana, bahwa di sekolah-sekolah negeri khususnya SMA Negeri yang

siswanya ingin menggunakan jilbab terbentur dengan peraturan sekolah. Kemudian timbullah konflik antara guru dan murid, murid dengan murid, guru dengan orang tua, dan orang tua dengan anak sehingga menjadi bahasan umum serta masuk ke dalam ruang pengadilan. Kegigihan siswi-siswi SMA Negeri 14 Jakarta dalam memperjuangkan hak untuk mengenakan jilbab di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa semua itu pasti dilandasi oleh keyakinan dan motivasi yang kuat, bukan semata karena ikut-ikutan. Munculnya semangat berjilbab di SMA Negeri 14 Jakarta dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal dari sekolah tersebut. Faktor internal yang menonjol adalah semakin ideologis dan militannya Rohis sebagai kegiatan ekstrakurikuler, peran dari pembina Rohis dan alumni Rohis dalam melakukan program kaderisasi. Adapun faktor eksternal ialah adanya sikap yang berbeda diantara guru-guru terkait jilbab.

Sikap Departemen P dan K terhadap persoalan jilbab ketika itu perlu dilihat menurut suasana zamannya yang memang belum begitu bersahabat terhadap berbagai aspirasi umat Islam. Selain itu, kemunculan jilbab di sekolah-sekolah negeri dengan bentuk dan pola semacam ini memang baru pertama kali terjadi pada saat itu, sehingga Departemen P dan K belum mempunyai contoh kasus ataupun pengalaman sejenis yang bisa digunakan secara ideal dalam pengambilan keputusan. Hal ini membuat persoalan jilbab yang terjadi di berbagai tempat memiliki akhir yang tidak sama satu sama lain, walaupun mengenai persoalan yang sama, pengadilan yang statusnya sama, dan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga yang sama pula. Oleh sebab itu selama tidak ada kebijakan yang nyata terkait satu masalah, maka penyelesaian suatu masalah dapat bervariasi tergantung siapa yang menanganinya. Sementara pada saat yang sama, peraturan seragam sekolah dianggap sebagai suatu hal yang penting untuk menumbuhkan rasa persatuan siswa.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Arsip Departemen Agama II No. 218.

Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Arsip Muhammadiyah II No. 3354.

Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Arsip Muhammadiyah II No. 3360.

Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Arsip Muhammadiyah II No. 3361.

Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Arsip Muhammadiyah II No. 3784.

Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Arsip Muhammadiyah II No. 3790.

Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Arsip Muhammadiyah II No. 3792.

Surat Kabar dan Majalah

Gatra No. 16, Tahun I, 4 Maret 1995, "Juru Dakwah".

Gatra No. 23, Tahun I, 22 April 1995, "Terjerat Ironi Seragam".

Kompas, 13 Mei 1983, "Tidak Ada Tekanan Bagi Mereka Yang Berkerudung".

Kompas, 5 Januari 1989, "Siswa Berkerudung Mengadu ke LBH".

Kompas, 21 April 1989, "Orang Tua Murid Gugat Kepala Sekolah".

Koran Kampus Edisi Agustus-September 2008, "Jilbab: Syariat Islam dan Syariat Ilmiah".

Panji Masyarakat No. 386, 11 Februari 1983, "Aktivitas Remaja".

Panji Masyarakat No. 387, 21 Februari 1983, "Jilbab dan Kesehatan Rambut".

Panji Masyarakat No. 389, 11 Maret 1983, "Penjelasan Tentang Show Wulandari".

Panji Masyarakat No. 395, 11 Mei 1983, "Lagi, Soal Kerudung".

Panji Masyarakat No. 395, 11 Mei 1983, "Keputusan Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Daerah Tingkat I Sumatera Barat Tentang Busana Muslimah dan MTQ".

- Panji Masyarakat* No. 521, 11 November 1986, “Tamun Remaja: Nurjanah Hulwani”.
- Panji Masyarakat* No. 568, 1-10 Maret 1988, “Tergusur Karena Jilbab”.
- Panji Masyarakat* No. 578, 11-20 Juni 1988, “Jilbab Biru Langit”.
- Panji Masyarakat* No. 565, 1-10 Februari 1989, “Yang Muda Yang Beragama”.
- Panji Masyarakat* No. 586, 1-10 September 1988, “Lektur Islam Tambah Beragam”.
- Panji Masyarakat* No. 592, 1-10 November 1988, “Jilbab Bogor ke Pengadilan”.
- Panji Masyarakat* No. 598, 1-10 Januari 1989, “Setelah ke Pengadilan, ‘Jilbab Bogor’, Menang”.
- Panji Masyarakat* No. 600, 21-31 Januari 1989, “Lagi, Siswi Berkerudung Di-PHK”.
- Panji Masyarakat* No. 61, 11-20 Juni 1989, “Sidang Jilbab Panas”.
- Panji Masyarakat* No. 629, 11-21 November 1989, “Kita Tak Rela Jilbab di Fitnah”.
- Panji Masyarakat* No. 629, 11-21 November 1989, “Tragedi Jilbab”.
- Panji Masyarakat* No. 629, 11-21 November 1989, “Yang Berjilbab dan Yang Sembab”.
- Panji Masyarakat* No. 664, 1-10 November 1990, “Merebaknya Semangat Keagamaan di Kalangan Muda”.
- Panji Masyarakat* No. 668, 11-20 Desember 1990, “Dialog MUI dengan Depdikbud”.
- Panji Masyarakat* No. 683, 11-21 Mei 1991, “Surat Dari Seorang Berjilbab”.
- Pelita*, 21 April 1989, “Gara-gara Jilbab Sepuluh Orang Tua Siswa SMA 68, Gugat Mendikbud dan Jajarannya di Pengadilan”.
- Pelita*, 25 Mei 1989, “Gugatan Siswi-siswi SMA 68 Tidak Dapat Diterima”.
- Pikiran Rakyat*, 22 Agustus 1984 “Siswi Berjilbab Mengadu ke DPRD Bandung”.
- Sabili* Edisi Khusus Juli 2004, “Islam Kawan Atau Lawan”.
- Serial Media Dakwah* No. 87, Agustus 1981, “Menatap Generasi Muda Islam”.

Serial Media Dakwah No. 95, Mei 1982, “Perkembangan Kehidupan Beragama di Kalangan Generasi Muda Islam Jakarta 1970–1981”.

Serial Media Dakwah No. 95, Mei 1982, “Peranan Agama Dalam Kehidupan Remaja”.

Serial Media Dakwah No. 118, 10 Februari 1984, “Rakernas MUI Bahas: Soal Asas Jilbab dan PMP”.

Tarbawi Edisi 189 Tahun 10, 30 Oktober 2008, “30 Tahun Anti Jilbab di Tunisia”.

Tempo No. 22, Tahun X, 26 Juli 1980, “Di Balik Seragam Berkembang”.

Tempo No. 41, Tahun XII, 11 Desember 1982, “Larangan Buat Si Kudung”.

Tempo No. 24, Tahun XIV, 11 Agustus 1984, “Tahun ini, Batas Kerudung”.

Tempo No. 34, Tahun XIV, 20 Oktober 1984, “Faktor X dalam Kerudung”.

Tempo No. 24, Tahun XV, 10 Agustus 1985, “Akhirnya, Kerudung Dipindah”.

Tempo No. 26, Tahun XVIII, 27 Agustus 1988, “Menunggu Kebangkitan Islam”.

Tempo No. 24, Tahun XV, 13 Mei 1989, “Islam Sebagai Baju Zirah Dikalangan Muda”.

Tempo No. 24, Tahun XV, 13 Mei 1989, “Bermula dari Masjid Salman”.

Tempo No. 24, Tahun XV, 13 Mei 1989, “Bila Usroh Dikerling Miring”.

Tempo No. 41, Tahun XIX, 9 Desember 1989, “Potret di Balik Jilbab”.

Tempo No. 46, Tahun XIX, 13 Januari 1990, “Gerakan Tutup Mulut (GTM) Setelah Jilbab”.

Tempo No. 51 Tahun XIX, 17 Februari 1990, “Jihad Melawan Nafsu”.

Tempo No. 13, Tahun XX, 26 Mei 1990, “Hala-Haramnya Kebulatan Tekad”.

Tempo No. 40, Tahun XX, 1 Desember 1990, “Boleh Berjilbab di Serambi Mekah”.

Tempo No. 47, Tahun XX, 19 Januari 1991, “Seragam Harus, Jilbab Boleh”.

Tempo No. 1, Tahun XXI, 2 Maret 1991, “Kembalinya Anak Berkerudung”.

Tempo No. 10, Tahun XXII, 9 Mei 1992, "Dua Halaman Doa untuk Muhammad Soeharto".

Terbit, 3 Desember 1990, "Jilbab Bukan Pembatas Ruang Gerak Wanita".

Terbit, 17 Desember 1990, "Depdikbud Dihimbau Membenarkan Jilbab".

Terbit, 20 Desember 1990, "Masalah Jilbab Sedang Digodok".

Terbit, 24 Desember 1990, Komentar Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bekasi Soal Siswi Berjilbab".

Buku

Abdullah, Taufik dan Sharon Siddique, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 1988.

Al-Baghdadi, Abdurrahman, *Emansipasi: Adakah Dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Alatas, Alwi, *Kasus Jilbab: Gerakan Wanita Islam 1980-an di Indonesia*, Depok: Lembaga Kajian Budaya Nusantara, 2000.

_____ dan Fifrída Desliyanti, *Revolusi Jilbab: Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Se-Jabotabek 1982-1991*, Jakarta: Al-I'tishom, 2001.

Amsyari, Dr. Fuad, *Masa Depan Umat Islam Indonesia: Peluang dan Tantangan*, Bandung: Al-Bayan, 1993.

Ardie, Tonny, *Dakwah Terpidana: Sebuah Pledoi*, Jakarta: Yayasan Bina Mandiri, 1984.

Asshiddiqe, Jimly, *Bang Imad: Pemikiran dan Gerakan Dakwahnya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Azis Thaba, Abdul, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Aqsha, Darul, Dick van der meij, dan Johan Hendrik Meuleman, *Islam in Indonesia: A Survey of Events and Developments from 1988 to March 1993*, Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1995.

Azra, Azyumardi, *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan*, Jakarta: Grafindo, 1999.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. 3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- El-Guindi, Fedwa. *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, Jakarta: Serambi, 2003.
- Fauzi, Amelia, dkk. *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Hadi, Y. Setyo, *Masjid Kampus Untuk Ummat dan Bangsa (Masjid Arief Rahman Hakim UI)*, Jakarta: Lembaga Kajian Budaya Nusantara, 2000.
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Koesmarwanti dan Nugroho Widiyantoro, *Dakwah Sekolah di Era Baru*, Solo: Era Intermedia, 2002.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Liddle, R William, *Islam, Politik dan Modernisasi*, Jakarta: Sinar Harapan, 1997.
- Nadia, Asma, dkk. *Jilbab Pertamaku*, Depok: Lingkar Pena Kreativa, 2005.
- Nadjib, Emha Ainun, *Syair Lautan Jilbab*, Yogyakarta: Sypress, 1994.
- Nasution, Harun, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Rahmat, M. Imdadun, *Ideologi PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, Jogjakarta: LKiS, 2008.
- Rahnavard, Zahra, *Pesan Pemberontakan Jilbab: Jerit Hati Wanita Muslimah* (Penerj. Dede Azwar Nurmansyah), Bogor: Cahaya, 2003.
- Shahab, Husein, *Jilbab Menurut Al-Qur'an, dan As-Sunnah*, Bandung: Mizan, 2000.
- Suryanegara, Ahmad Mansyur, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1995.

Jurnal

- Anwar, Dewi Fortuna, "Kaabah dan Garuda: Dilema Islam di Indonesia", dalam *Prisma* No. 4, April 1984.
- Effendy, Bahtiar, "Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia", dalam *Prisma* No. 5, Mei 1995.
- Fachruddin, "Jauhkan Dakwah dari Politik", dalam *Prisma* No. 4, Mei 1984.

Karim, M. Rusli, “Konflik Islam Kontemporer di Indonesia: Berbagai Variasi dan Kerumitannya”, dalam *Prisma* No. 5, Mei 1995.

Qodir, Zuly, “Transmisi Gerakan Islam Politik di Indonesia”, dalam *Maarif* Vol. 2 No. 4, Juni 2007.

Wawancara

Ema Rohema (69), 25 April 2009, *Wawancara*.

(Guru Agama Islam SMA Negeri 14 Jakarta 1973–1988, Guru Agama Islam SMA PB. Soedirman, Anggota DPRD DKI Jakarta 2004–2009, Wawancara dilakukan di Bumi Perkemahan Ragunan.)

Indra Hendrawan (23), 5 Juni 2010, *Wawancara*.

(Siswa SMA Negeri 14 Jakarta 2002–2005, Ketua Iluni Rohis SMA Negeri 14 Jakarta, Wawancara dilakukan di Masjid Al-Huda SMA Negeri 14 Jakarta.)

Rina Wati (36), 15 Juni 2010, *Wawancara*.

(Siswa SMA Negeri 14 Jakarta 1990–1993, Koordinator Keputrian Rohis SMA Negeri 14 Jakarta 1992, Guru Bahasa Inggris SMP PB. Soedirman, Wawancara dilakukan di SMP PB Sudirman.)

Susi Mardiani (44), 15 April 2009, *Wawancara*.

(Siswa SMA Negeri 14 Jakarta 1981–1984, Bendahara Rohis 1983, Staf Dewan Syari’ah Pusat (DSP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Wawancara dilakukan di Markaz Da’wah.)

T. Farida Rachmawati (38), 17 April 2009, *Wawancara*.

(Siswa SMA Negeri 1 Jakarta 1987–1990, Anggota DPRD Depok 2009–2014, Wawancara dilakukan di kediamannya Perumahan Ar Royyan, Beji, Depok)

Internet

www.interfidei.or.id/pdf/DR08003.pdf, diunduh pada 30/09/2009, 13:34 WIB.

www.piiplm.page.tl/Sejarah-PII.htm, diunduh pada 28/12/2009, 10.16 WIB.

<http://finceherry.multiply.com/journal/item/7>, diunduh pada 18/5/10, 14:27 WIB.

[www.ahmaddamanik.multiply.com/journal/item/1/Inflasi Jilbab](http://www.ahmaddamanik.multiply.com/journal/item/1/Inflasi%20Jilbab), diunduh pada 10/05/2010, 14:27 WIB.

Lampiran 1

Foto para peserta putri bangga menggunakan jilbab pada saat pelatihan


Sumber Foto: *Panji Masyarakat* No. 386, 11 Febuari 1983, “Aktivitas Remaja”,
hal, 58.



Lampiran 2

Foto seragam sekolah sebuah Madrasah Aliyah di Jakarta

Sumber Foto: *Tempo* No. 22, Tahun X, 26 Juli 1980, "Di Balik Seragam Berkembang", hal, 27.



Lampiran 3

Foto seragam sekolah putri berdasarkan SK No. 052/C/Kep/D.82

Sumber Foto: *Panji Masyarakat* No. 592, 1-10 November 1988, “Jilbab Bogor ke Pengadilan”, hal, 62.



Lampiran 4

Foto suasana siswi berjilbab belajar di kelas

Sumber Foto: *Tempo* No. 34, Tahun XIV, 20 Oktober 1984, “Faktor X dalam Kerudung”, hal, 59.



Lampiran 5

Foto suasana kelompok pengajian siswi

Sumber Foto: *Panji Masyarakat* No. 521, 11 November 1986, “ Tamu Remaja: Nurjanah Hulwani”, hal, 70.



Lampiran 6

Foto siswi berjilbab bergaul tanpa pandang bulu, semua sama

Sumber Foto: *Panji Masyarakat* No. 592, 1-10 November 1988, “Jilbab Bogor ke Pengadilan”, hal, 63.



Lampiran 7

Foto tabliq akbar lautan pendukung jilbab di Bandung

Sumber Foto: *Panji Masyarakat* No. 629, 11-21 November 1989, “Kita Tak Rela Jilbab di Fitnah”.



(Lanjutan dari lampiran 7)



Lampiran 8

Foto para siswi berjilbab melakukan protes di Mahkamah Agung

Sumber Foto: *Tempo* No. 47, Tahun XX, 19 Januari 1991, “Seragam Harus, Jilbab Boleh”, hal, 76.



Lampiran 9

Foto pakaian seragam putri berdasarkan SK No. 100/C/Kep/D/1991

Sumber Foto: *Tempo* No. 47, Tahun XX, 19 Januari 1991, “Seragam Harus, Jilbab Boleh”, hal, 77.



Lampiran 10

Foto Tafakur Alam Rohis SMA Negeri 14 Jakarta

Sumber Foto: Koleksi Pribadi Rina Wati



Lampiran 11

Foto kumpul-kumpul se usai mentoring SMA Negeri 14 Jakarta

Sumber Foto: Koleksi Pribadi Rina Wati



Lampiran 12

Foto siswi berjilbab di Masjid Al-Huda SMA Negeri 14 Jakarta

Sumber Foto: Koleksi Pribadi Rina Wati



Lampiran 13

Kasus-kasus Pelarangan Pemakaian Jilbab Pada Sekolah-sekolah Negeri di Indonesia²⁶⁰

No	Nama SMA	Jumlah	Tahun	Kota	Keterangan	Sumber
1	SPG Negeri	12	1978–1979	Bandung	–	Tempo No. 41 Tahun XII 11 Desember 1982
2	SMA 14	40	1981–1984	Jakarta	Sudah dapat surat dikeluarkan, tetapi berakhir damai	Wawancara Susi Mardiani (44), 15 April 2009, Wawancara, Ema Rohema (69), 25 April 2009
3	SMA Islam	1	1983	Yogyakarta	STTB tidak diberikan karena foto yang memakai jilbab	Arsip Muhammdiyah 3360
4	SMA 2	1	1983	Sleman	STTB tidak diberikan karena foto yang memakai jilbab	Arsip Muhammdiyah 3360
5	SMA Muhammadiyah 1	1	1983	Yogyakarta	STTB tidak diberikan karena foto yang memakai jilbab	Arsip Muhammdiyah 3360
6	SMA Muhammadiyah 5	1	1983	Yogyakarta	STTB tidak diberikan karena foto yang memakai jilbab	Arsip Muhammdiyah 3360
7	SMA 1	1	1983	Jember	Pindah sekolah	Panji Masyarakat No. 389 11 Maret 1983
8	SMA 30	3	1983	Jakarta	Terjadi aksi protes yang berbuah protes sehingga siswi berjilbab harus pindah sekolah	Alwi Alatas dan Fifrida Desliyanti, <i>Revolusi Jilbab: Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Se-Jabotabek, 1982–1981</i> , Jakarta: Al-I'tishom, 2001.
9	SMA 1	1	1983	Ujung Pandang	–	Panji Masyarakat No. 389 11 Maret 1983
10	SMA 3	8	1984	Bandung	Diskors	Pikiran Rakyat 22 Agustus 1984
11	SMA 1	19	1985	Jakarta	Diskors lalu pindah sekolah	Tempo No. 24 Tahun XV 10 Agustus 1985
12	SMA 31	12	1985	Jakarta	Pindah sekolah	Alwi Alatas dan Fifrida Desliyanti, <i>Revolusi Jilbab: Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Se-Jabotabek, 1982–1981</i> , Jakarta: Al-I'tishom, 2001.
13	SMA 5	5	1985	Cirebon	–	Tempo No. 46 Tahun XIX 13 Januari 1990
14	SMA 36	4	1988	Jakarta	Pindah sekolah	Alwi Alatas dan Fifrida Desliyanti, <i>Revolusi Jilbab: Kasus Pelarangan Jilbab di</i>

²⁶⁰ Data-data di atas sebatas yang berhasil dihimpun oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini.

						<i>SMA Negeri Se-Jabotabek, 1982–1981, Jakarta: Al-I'tishom, 2001.</i>
15	SMA 1	8	1988	Bogor	Diskors, pindah sekolah, berlanjut ke pengadilan	Panji Masyarakat No. 592 1–10 November 1988, No. 598 1–10 Januari 1989
16	SMA 157	13	1988	Ujung Pandang	Pindah sekolah, damai	Panji Masyarakat No. 568 1–10 Maret 1988
17	SMA 68	10	1988	Jakarta	Pindah sekolah, berlanjut ke pengadilan	Panji Masyarakat No. 600 21–31 Januari 1989
18	SMA 1	3	1988	Kendari	–	Panji Masyarakat No. 600 21–31 Januari 1989
19	SPG Negeri	1	1988	Kendari	–	Panji Masyarakat No. 600 21–31 Januari 1989
20	SMKK	1	1988	Kendari	–	Panji Masyarakat No. 600 21–31 Januari 1989
21	SMA 6	4	1989–1990	Surabaya	Pindah sekolah	Tempo No. 46 Tahun XIX 13 Januari 1990, No. 47 Tahun XX 19 Januari 1991
22	SMA 1	17	1990	Bekasi	Belajar di ruang perpustakaan	Harian Terbit 24 Desember 1990
23	SMA 3	1	1991	Kebon Jahe, Tanah Karo, Sumut	Diskors	Tempo No. 1 Tahun XXI 2 Maret 1991
24	SMA 1	1	1991	Purwokerto	Belajar di SMA Muhammdiyah walaupun masih terdaftar disekolahnya	Tempo No. 1 Tahun XXI 2 Maret 1991
25	SMA 2	2	1991	Purwokerto	Belajar di SMA Muhammdiyah walaupun masih terdaftar disekolahnya	Tempo No. 1 Tahun XXI 2 Maret 1991

Lampiran 21

Jumlah Pemberitaan Media Massa Terhadap Kasus-Kasus Pelarangan Jilbab di Indonesia²⁶¹

No	Nama Media	Jenis Media	Afiliasi	Jumlah Pemberitaan ²⁶²	Tahun Pemberitaan
1	<i>Panji Masyarakat</i>	Majalah	Islam	21	1983–1984, 1988–1991
2	<i>Serial Media Dakwah</i>	Majalah	Islam	8	1983-1985, 1989
3	<i>UMMI</i>	Majalah	Islam	1	1991
4	<i>Kiblat</i>	Majalah	Islam	1	1988
5	<i>Editor</i>	Majalah	Umum	2	1989, 1991
6	<i>Tempo</i>	Majalah	Umum	19	1980, 1982–1985, 1989–1991
7	<i>Gatra</i>	Majalah	Umum	1	1995
8	<i>Hai</i>	Majalah	Umum	1	1989
9	<i>Fokus</i>	Majalah	Umum	1	1983
10	<i>Terbit</i>	Surat Kabar	Umum	4	1990
11	<i>Jayakarta</i>	Surat Kabar	Umum	2	1989
12	<i>Pelita</i>	Surat Kabar	Umum	3	1983, 1989
13	<i>Kompas</i>	Surat Kabar	Umum	5	1983, 1984, 1989
14	<i>Pos Kota</i>	Surat Kabar	Umum	1	1989
15	<i>Buana</i>	Surat Kabar	Umum	1	1990
16	<i>Gala</i>	Surat Kabar	Umum	2	1984
17	<i>Pikiran Rakyat</i>	Surat Kabar	Umum	3	1984, 1990
18	<i>Wartasiswa</i>	Buletin	Umum	1	Tanpa tahun
19	<i>Buletin Majelis Ulama</i>	Buletin	Islam	1	1983
20	<i>Suara Karya</i>	Surat Kabar	Pemerintah	1	1982
21	<i>Gala</i>	Majalah	Umum	2	1984

²⁶¹ Data-data ini adalah sejauh yang berhasil dihimpun oleh penulis selama penyusunan skripsi, boleh jadi masih ada pemberitaan media massa yang tidak masuk dalam tabel ini yang tidak didapatkan oleh penulis.

²⁶² Jumlah pemberitaan yang dimaksudkan di sini adalah berapa kali (berapa edisi) media tersebut menurunkan berita atau artikel seputar permasalahan jilbab di sekolah-sekolah negeri yang berhasil dihimpun oleh penulis selama penyusunan skripsi.